

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Luthfiyah. S

NIM : 2120203861211084

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B-4566/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Trian Fisman Adisaputra, S.E., M. M. 
NIP : 19912606 202321 1 035

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdaffah Muhammadun, M. Ag. 
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Luthfiyah. S

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861211084

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B-4566/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

Tanggal Ujian : 1 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M. (Ketua)

Dr. Nurfadhilah, S.E.,M.M., (Anggota)

Darwis, S.E., M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Harapan Keluarga Di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Nurfadhillah, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Mustika Syarifuddin, M.Sn selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan yang tak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Trian Fisman Adisaputra, S.E., M. M., yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
6. Untuk penguji pertama, Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M., dan penguji kedua, bapak Darwis, S.E., M.Si., penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan Kritik Beliau telah membantu Penulis memberbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus dosen-dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu guru tercinta yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak SD, SMP, hingga SMA. Jasa dan ketulusan kalian akan selalu terukir dalam hati sehingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
10. Kedua orang tua, Bapak Syafruddin S dan Farida Marola beserta keluarga tercinta. Terimakasih atas segala pengorbanan tak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun materi, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Pengorbanan dan kesabaran kalian menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada kakak laki-laki saya beserta istrinya yang tidak kalah pentingnya, Muh Awwal Razak dan Nur Afifah yang memberikan dukungan, doa, serta materi yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman yang selalu bersama penulis Natila Angraeni, Nurul Ilahi, Risna Rasyid, Nurilhmy Pratiwi, Amysha Sibu dan Anggota KKN Posko 19, yang telah banyak memberikan saran dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini

Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada mereka.

Akhirnya, penulis menyadari adanya beberapa kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan manfaat dari karya sederhana ini. Aamiin.

Baru, 19 Juni 2025 M

23 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Luthfiyah. S

NIM. 2120203861211084

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luthfiyah. S
Nim : 2120203861211084
Tempat/Tgl Lahir : Jalange, 06 Desember 2003
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau disusun oleh pihak lain secara keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya akan dibatalkan secara hukum.

Barru, 19 Juni 2025
Penulis,



Luthfiyah. S
NIM. 2120203861211084

ABSTRAK

Luthfiyah. S. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Trian Adisaputra, S.E., M.M.)

Skripsi ini membahas tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana bantuan sosial yang bersumber dari anggaran negara, agar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PKH, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan masyarakat penerima manfaat PKH. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Mallawa belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat penerima manfaat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses, jumlah, dan penggunaan dana bantuan yang diterima. Proses pelaporan dan evaluasi juga tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagian besar penerima bantuan tidak pernah terlibat dalam forum diskusi, sosialisasi formal, maupun pengawasan penggunaan dana. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai penerima bantuan. Selain itu, terdapat indikasi lemahnya pengawasan serta belum optimalnya peran pendamping dan aparat kelurahan dalam menyampaikan informasi secara utuh.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	16
1. Transparansi	16
2. Akuntabilitas.....	18
3. Pengelolaan dana bansos	21
4. Teori Kebijakan Publik.....	26
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Metode penelitian	33

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C.	Sumber Data	36
D.	Teknik Pengumpulan Data	36
E.	Teknik Analisi Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		38
A.	Hasil.....	38
1.	Gambaran Umum Kelurahan Mallawa.....	38
2.	Neoma.....	38
B.	Pembahasan	93
1.	Transparansi dalam Penggunaan Dana Bansos PKH di Kelurahan Mallawa	93
2.	Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bansos PKH di Kelurahan Mallawa	96
BAB V PENUTUP.....		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN		108
BIODATA PENULIS		122

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.1	Alokasi dan Dana Program Keluarga Harapan Tahun 2024 yang diakomodir	7
1.2	Temuan Hasil Peneliti	92



DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Karangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian	108
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian	110
Lampiran 3	Surat izin Penelitian	111
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian	112
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	113
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara	118
Lampiran 7	Biodata Penulis	121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ءـ	hamzah	’	apostrof
	Ya	y	Ye

Hamzah (ءـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كِيفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ... ـ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qila</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu: *ta' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (̄), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّابَنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu“ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (̄), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

علیٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عرَبِيٰ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمِرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمْرُتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata

al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الْجَلَالَةُ)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ دِيْنُ اللَّهِ *dīnūllāh* بِاللَّهِ بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Wālid* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Program bantuan sosial dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial dengan memberikan dukungan finansial dan sumber daya kepada individu dan keluarga yang paling membutuhkan. Melalui bantuan ini, diharapkan masyarakat yang rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, bantuan sosial juga berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang, bantuan sosial dapat berkontribusi pada penguatan kapasitas individu dan komunitas, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dalam jangka panjang, keberadaan program bantuan sosial tidak hanya membantu mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga berperan dalam membangun stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk tetap mempertahankan tingkat konsumsi pada rumah tangga sasaran. Bantuan yang diberikan. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan resiko sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial,

penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana. Bantuan sosial memiliki tiga jenis antara lain bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa. Penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang mengalami kesulitan ekonomi.¹

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

¹ Evi Nainah and others, ‘Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022), p. 1277.

² I Nengah Mudiana, A.A Grde Raka, and I Made Mardika, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)*, ed. by I Wayan Gede Suacana (CV. Mega Press Nusantara, 2024).

Transparansi adalah suatu proses resmi yang memerlukan saluran atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu berita tentang peraturan, proses pembentukan dan masukan masukan yang dicapai. Selain itu transparansi sering diartikan sebagai proses keterbukaan dari manajemen, khususnya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengolahan agar arus informasi masuk dan keluar seimbang. Jadi, dalam proses transparansi, informasi tidak hanya disediakan oleh manajemen publik, tetapi publik berhak memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial, keterbukaan informasi yang akurat dan akuntabel sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengelola anggaran bantuan sosial agar tidak menimbulkan kewenangan dan penyelewengan anggaran. Mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat miskin.³

Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab. Kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertical maupun secara horizontal.⁴

³ A Majid and Z Zaerudin, 'Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Buton Selatan', *Jurnal Promotif Preventif*, 6.1 (2023), pp. 164–75.

⁴ Januar Eko Prasetyo, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.1 (2017), 19–33

Permasalahan mengenai pendistribusian bantuan sosial perlu terus dibenahi karena program bantuan sosial digadangkan dapat berkontribusi kuat dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia dengan terus mengadakan evaluasi agar tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial oleh oknum tertentu. Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan rasa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan, padahal bantuan sosial ini menjadi wujud ketahanan ekonomi bagi rumah tangga miskin dalam menghadapi segala bentuk guncangan. Bantuan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas kemiskinan seperti yang tercantum dalam peraturan presiden nomor 15 tahun 2010, namun juga sebagai program perlindungan dalam upaya meminimalisir kerentanan ekonomi keluarga miskin. Pemberian bantuan sosial yang dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan penyaluran dan pengendalian yang dapat memperkeruh perekonomian di Indonesia. Bantuan sosial dapat di transformasi secara optimal dengan menjadikan sebuah program pelatihan agar masyarakat tidak hanya mendapat bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga mendapat pengetahuan dan kemampuan baru untuk melanjutkan hidupnya, sehingga masyarakat dapat lebih berkembang sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ada.⁵

Bantuan sosial dikucurkan melalui anggaran negara, bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Kedua,

⁵ Nanda Salsabila and others, 'Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia', Journal of Macroeconomics and Social Development, 1.4 (2024), 1–13

bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash untuk biaya hidup. Ketiga, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. Keempat, bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah, bantuan untuk korban penggusuran.⁶

Pemberian bantuan sosial sangat rentan membuka celah/ruang untuk korupsi , karena yang ada dalam pikiran kita adalah soal kecepatan dan keterjangkauan yang luas dan yang penting masalah dapat segera diatasi sedangkan soal akuntabilitas dan transparansi menjadi kurang diperhatikan. Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi) adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Karena itu, pemerintahan yang baik tak bias lepas dari prinsip keterbukaan, sehingga semua stakeholder bias ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga terus rakyat terhadap pemerintah, juga trust antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri.⁷

Urgensi penelitian mengenai "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa" terletak pada pentingnya memastikan bahwa dana bantuan sosial digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan mallawa kecamatan mallusetasi kabupaten barru. Hasil penelitian

⁶ Rudi Kurniawan and others, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak', HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6.2 (2020), 126–49

⁷ Nuryanti Mustari, 'Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kabupaten Soppeng', Kybernology : Journal of Government Studies, 1.2 (2021), 104–77

diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi kemiskinan, serta mengidentifikasi tantangan spesifik di Kelurahan Mallawa agar langkah-langkah perbaikan yang sesuai dapat diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah.

Fenomenologi ini berfokus pada analisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Salah satu fenomena utama adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan dari program ini. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam proses distribusi bantuan dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Selain itu, keterbatasan informasi yang disampaikan kepada penerima manfaat mengenai cara pengelolaan dana juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya transparansi. Beberapa kasus pengalihan dana atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menunjukkan adanya kelemahan dalam akuntabilitas. Fenomena penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu pun tidak dapat dipungkiri, mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan yang ada. Akibatnya, masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang pada gilirannya menghambat efektivitas program. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan dana masih

sangat rendah dan perlu adanya perbaikan dalam hal penyampaian informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas dalam penggunaan dana juga belum optimal, di mana pengawasan yang lemah menyebabkan dana tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, pembentukan kelompok pengawas di tingkat kelurahan, serta pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan.

Sebagai bentuk aspirasi pemerintah untuk perkembangan Kelurahan Mallawa, maka pemerintah memberikan dana untuk pengelolaan program keluarga harapan sebagai penampung ekonomi masyarakat.

Table 1.1 Alokasi dan Dana Program Keluarga Harapan Tahun 2024 yang diakomodir

No	Jenis Bantuan	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Bantuan Tunai	100.000.000
2	Bantuan Sembako	80.000.000
3	Pelatihan Keterampilan	70.000.000
4	Bantuan Pendidikan	50.000.000

Sumber: Data Pendamping Program Keluarga Harapan

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa isu signifikan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa. Masyarakat tampak kurang informasi mengenai proses dan penggunaan dana, yang mengakibatkan ketidakpercayaan

terhadap pemerintah. Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa bantuan tidak mencapai sasaran yang tepat, dan potensi praktik penyalahgunaan anggaran sedang muncul. Observasi juga menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada, memberikan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas agar dana bantuan sosial dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Kelurahan Mallawa, berbagai tantangan mungkin muncul terkait transparansi dan akuntabilitas. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana, serta potensi praktik korupsi dapat menghambat tujuan utama dari program bantuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Bansos di wilayah ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini, mengidentifikasi masalah yang ada, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan penggunaan dana Bansos dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kelurahan Mallawa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa, sebuah lokasi dengan tantangan unik yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan dana dan

perspektif langsung dari masyarakat penerima bantuan, yang sering diabaikan dalam studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, sehingga menawarkan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang studi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan mallawa?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan mallawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan mallawa.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial program keluarga harapan di kelurahan mallawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait analisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bansos di kelurahan mallawa. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bansos.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bansos meningkatkan kepercayaan public, mencegah korupsi, dan efisiensi anggaran. Temuan penelitian memberikan rekomendasi kebijakan, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan memperbaiki system monitoring. Selain itu, aksesibilitas informasi yang lebih baik meningkatkan kualitas layanan dan pembelajaran bagi semua pihak terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan dari hasil penelitian relevan bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang penilitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menghasilkan argument, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Beberapa hasil penelitian relevan yang menjadi reverensi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian *Pertama* yang ditulis oleh, Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila, dalam skripsinya yang berjudul Akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial program keluarga harapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis operasional pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH di Desa Kabuaran telah selesai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No.63 tahun 2017, Peraturan menteri sosial No.1 tahun 2018, dan keputusan Direktorat Jendral perlindungan dan Jaminan sosial Nomor 02/3/BS.02.01/01/2020, dan akuntabilitas internal dan eksternal PKH desa kabuaran telah dilaksanakan dengan baik dalam bentuk laporan kegiatan, laporan pemutakhiran data, laporan penyaluran bantuan PKH, serta bilik pengaduan PKH serta penyaluran bantuan PKH dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan bebas dari pungutan liar dan penyelewengan dana bantuan.⁸

⁸ Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila, ‘Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)’, 2022, pp. 1–104.

Persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu kesamaan dalam focus pada akuntabilitas dan transparansi, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, mereka berbeda dalam lokasi penelitian, variable yang diteliti, dan sumber data. Hasilnya juga dapat bervariasi berdasarkan konteks local, dan respon masyarakat. Meskipun serupa secara metodologis, masing-masing penelitian memberikan wawasan unik tentang penyaluran bantuan sosial.

Penelitian Kedua, Nur aini dalam skripsinya yang berjudul Akuntabilitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa rajabasa lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH ini dilihat dari 6 indikator tersebut sudah akuntabel karena dalam pelaksanaan tersebut pendamping atau aparatur desa mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam penyaluran pun jarang terjadi masalah. Setelah semua data sinkron dengan dapodik, simpatik, dukcapil, DTKS banyak yang mengalami masalah dari NIK tidak padan dukcapil, NIK ganda, dan lainnya namun pendamping merespon dengan baik keluhan KPM dan mencari solusinya.⁹

Penelitian tentang akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang berjudul analisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial PKH di Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru, dalam hal fokus pada akuntabilitas dan penggunaan dana bansos, serta pendekatan kualitatif yang digunakan. Namun, perbedaan muncul dari lokasi

⁹ Dkk Rika Widanita, ‘SKRIPSI AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19.

penelitian, dengan penelitian di Rajabasa Lama berfokus pada konteks Lampung Timur, sementara penelitian ini berpusat di Kabupaten Barru. Selain itu, variabel yang ditekankan, sumber data, dan hasil temuan juga dapat bervariasi, mencerminkan praktik dan tantangan yang berbeda di masing-masing daerah.

Penelitian ketiga, Fany Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Akuntabilitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan” di Dinas Sosial Kota Sukarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH ini, dilihat dari beberapa indikator akuntabilitas, sudah cukup baik. Pendamping dan aparatur Dinas Sosial mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga penyaluran bantuan jarang mengalami masalah. Namun, terdapat kendala seperti ketidak sesuaian data dari Dukcapil dan NIK ganda. Meskipun demikian, pendamping merespon keluhan keluarga penerima manfaat dengan baik dan aktif mencari solusi atas permasalahan yang muncul.¹⁰

Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran komunikasi antara pendamping dan KPM dalam meningkatkan akuntabilitas program. Pendamping yang proaktif dalam memberikan informasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi KPM dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program PKH. Dengan adanya interaksi yang baik, KPM merasa diperhatikan dan didukung, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga dengan hubungan yang terbentuk antara pihak penyelenggara dan masyarakat.

¹⁰ Base Fish, ‘AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN’, 2507.February (2020), pp. 1–9.

Penelitian keempat, Anna Miftakhul Choiriyah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Trasnparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan” di Desa Kalisidi, Kecamatan Unggaran Barat, Kbupaen Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeketan kasual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun akuntabilitas dalam pengelolaan dana sudah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi informasi kepada masyarakat. Banyak warga yang merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan sosial, yang dapat mengurangi efektivitas program.¹¹

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dapat meningkat. Interaksi yang positif antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan rasa saling percaya, yang pada akhirnya dapat memperkuat dampak positif dari program PKH bagi penerima manfaat.

Penelitian kelima, Penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten

¹¹ KHANZA JASMINE, ‘PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang) SKRIPSI’, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

Bireuen, yang dilakukan oleh Rulfah M. Daud, Aida Yulia, dan Rifa Mauliza, memiliki kesamaan dengan penelitian Nuraini mengenai akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Keduanya mengangkat tema akuntabilitas dalam program bantuan sosial dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD. Melalui analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi positif dalam meningkatkan manajemen dana bantuan. Di sisi lain, penelitian Nuraeni juga menyoroti bahwa pelaksanaan PKH telah memenuhi indikator akuntabilitas, dimana pendamping desa menjalankan tugasnya sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga masalah dalam penyaluran dapat diminimalisir.¹²

Perbedaan utama terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Nuraeni berfokus pada Program Keluarga Harapan di Lampung Timur, sementara penelitian ini berpusat pada pengelolaan dana BLT-DD di Kabupaten Bireuen. Selain itu, variabel yang diteliti, sumber data, dan hasil temuan menggambarkan praktik dan tantangan yang berbeda dalam konteks masing-masing daerah, mencerminkan karakteristik unik dari setiap program bantuan sosial yang dianalisis.

¹² Rulfah M. Daud, Aida Yulia, and Rifa Mauliza, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen’, *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10.2 (2022), pp. 133–43.

B. Tinjauan Teori

1. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Transparansi adalah suatu kondisi atau sikap di mana informasi, proses, atau keputusan disampaikan dengan jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau perusahaan, transparansi berarti tidak ada informasi yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, sehingga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memahami dan memantau tindakan atau kebijakan yang diambil. Menurut Mardiasmo transparansi juga merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹³

Menurut Umami dan Nurodin transparansi merupakan suatu tindakan memberikan keterbukaan informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Selain itu menurut Firmansyah dan Nuryani transparansi merupakan salah satu prinsip dalam good governance yang didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat serta memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi transparansi memiliki arti segala kegiatan

¹³ Ait Novatiani, R W Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10.01 (2019).

dan informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.¹⁴

b. Prinsip-prinsip transparansi

Humanitarian Forum Indonesia Irfan mengemukakan ada enam prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- 2) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
- 4) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
- 5) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
- 6) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.¹⁵


c. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi dalam model pegukuran pelaksanaan Good Corporate Governance menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- 1) Adanya ketersediaan aksebilitas dokumen

¹⁴ Hermawan, ‘Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar Dalam Bingkai Yadnya’, *International Journal of Technology*, 47.1 (2023), p. 100950.

¹⁵ Novatiani, Rusmawan Kusumah, and Vabiani.n

- 
- 2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
 - 3) Adanya keterbukaan proses
 - 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.¹⁶

2. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada seseorang atau sebuah organisasi. Dalam hal ini akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan laporan, tetapi juga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang telah diambil, serta menerima konsekuensi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Secara etimologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik itu ditetapkan. Darwin mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh birokrasi publik.¹⁷

¹⁶ Umi Purwanti, ‘Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim’, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3.2 (2021), pp. 79–90.

¹⁷ Muhammad Sawir, ‘Konsep Akuntabilitas Publik’, *Publikasi Jurnal*, 2022, pp. 1–27.

b. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal/Internal (*Vertical Accountability*)

Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu waktu bila diperlukan.

2) Akuntabilitas Horizontal/Eksternal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*Public or external and environment*).¹⁸

c. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Sari & Wahidahwati indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan yang akuntabel ditandai dengan penyusunan rencana kerja yang terstruktur, mencakup tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang jelas. Proses perencanaan harus melibatkan partisipasi pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan kesesuaian program dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, dokumen perencanaan harus berbasis pada data dan analisis yang akurat, dengan

¹⁸ Oktarini Khamilah Siregar dkk, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai’, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10.1 (2019), pp. 57–71.

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Untuk menjaga fleksibilitas, mekanisme peninjauan ulang terhadap rencana yang dibuat perlu dilakukan guna mengantisipasi perubahan situasi atau kebutuhan.

- 2) Pelaksanaan dan Pengawasan, Pelaksanaan yang akuntabel dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, dengan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Prosedur operasional harus transparan dan terdokumentasi dengan baik untuk setiap tahapan pelaksanaan. Selain itu, pengawasan menjadi elemen penting yang dijalankan melalui audit internal, inspeksi lapangan, atau monitoring berkala. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan, sehingga mekanisme koreksi atau intervensi dapat diterapkan dengan cepat. Laporan progres juga perlu disusun secara berkala untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana.
- 3) Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan program. Penilaian kinerja harus dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target dan tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini kemudian disampaikan secara transparan kepada publik atau pemangku kepentingan sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dimiliki. Sebagai bagian dari akuntabilitas, tindakan korektif harus dilakukan atas kelemahan atau kesalahan yang ditemukan. Di sisi lain, sistem penghargaan diterapkan untuk pencapaian positif, sementara sanksi diberikan pada kegagalan yang disebabkan oleh kelalaian.¹⁹

¹⁹ Afista Nur Khasanah and Ichwan Marisan, ‘Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)’, *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6.1 (2022), pp. 32–48, doi:10.34001/jra.v6i1.189.

d. Akuntabilitas perspektif islam

1) Konsep kejujuran

Pandangan islam mengenai kedudukan orang yang jujur adalah dekat dengan Allah dan berada pada tingkatan kedua setelah derajat para nabi. Sebagimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman:

وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّدِيقِينَ الَّتِينَ مِنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ فَأُولَئِكَ وَالرَّسُولُ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ رَفِيقًا أُولَئِكَ وَحْسُنَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa menaanti Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang saleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.²⁰

3. Pengelolaan dana bansos

a. Bantuan Sosial

1) Definisi Bansos

Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin, rentan, atau terdampak kondisi tertentu seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.²¹

²⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Surabaya:Duta Ilmu,2022)

²¹ Nainah and others.

Menurut kementerian sosial, bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau miskin dan lantaran di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²²

2) Jenis-jenis Bantuan sosial

- a) Bantuan Tunai, Bantuan dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada penerima manfaat, biasanya melalui transfer bank atau pos. Contoh: Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH).
- b) Bantuan Non-Tunai Bantuan dalam bentuk barang atau layanan, seperti paket sembako, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Contoh: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

²² Wildan Rahmansyah and others, ‘Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia’, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2.1 (2020), pp. 90–102.

- c) Bantuan berbasis kegiatan, Bantuan yang diberikan untuk mendukung kegiatan tertentu, seperti pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, atau kegiatan sosial lainnya.²³
- b. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- 1) Definisi Bantuan sosial Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang disebut sebagai keluarga penerima manfaat. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kelompok keluarga penerima manfaat.²⁴

Sebagai sebuah program bantuan sosial yang memiliki beberapa persyaratan, PKH membuka akses untuk keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.²⁵
 - 2) Tujuan Program keluarga harapan (PKH)

Sebagai salah sebagian dari upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat berbasis rumah

²³ Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, and Muhammad Afthon Ilman, 'Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15.2 (2020), pp. 97–110.

²⁴ Khotim Fadhlil and Laila Rohmatun Nazila, 'Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial BPNT Dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Education and Development*, 11.2 (2023), pp. 196–202.

²⁵ Firda Wiku, Tri Oldy Rotinsulu, and Een N Walewangko, 'Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (Pkh Dan Kube) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21.1 (2021), pp. 1–16.

tangga, PKH dalam jangka pendek diharapkan mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan pendidikan, atau kesejahteraan sosial.²⁶

Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDG's). Secara khusus tujuan PKH adalah:

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses, layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

²⁶ Syahputra Adisanjaya Suleman and Risna Resnawaty, 'Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2017), pp. 88–92.

Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.

c. Indikator Bantuan sosial

Indikator bantuan sosial adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program bantuan sosial terhadap penerima manfaat. Adapun indikator utama bansos yaitu :

- 1) Tepat sasaran, Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan data yang valid.
- 2) Tepat waktu, Bantuan disalurkan sesuai jadwal tanpa keterlambatan.
- 3) Efisiensi penyaluran, Proses penyaluran dilakukan dengan biaya dan waktu yang minim namun hasilnya optimal.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas Informasi tentang penerima, jumlah bantuan, dan proses penyaluran dipublikasikan secara terbuka, serta dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas.
- 5) Dampak Sosial dan ekonomi, Program meningkatkan taraf hidup penerima manfaat, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
- 6) Partisipasi masyarakat, Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan untuk memastikan keadilan dan keefektifan program.²⁷

²⁷ Erliyan Redy Susanto, Ajeng Savitri Puspaningrum, and Neneng Neneng, 'Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', *Jurnal Tekno Kompak*, 15.1 (2021), pp. 1-12.

4. Teori Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik mengabdi pada kepentingan masyarakat. Kesimpulannya kebijakan publik (*Public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan.²⁸

Defenisi kebijakan publik menurut para ahli, Carl Freidrich dalam Wahab bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson dalam Wahab menyatakan bahwa kebijakan itu adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.²⁹

b. Kebijakan PKH diterapkan

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan dalam kebijakan publik sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. PKH merupakan program bantuan sosial yang memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin,

²⁸ Hermanto Suaib and others, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

²⁹ SELVIANA WENI, 'Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hilir Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak', *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*, 2021.

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendorong partisipasi dalam pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks kebijakan publik, PKH bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban untuk memenuhi syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak bersekolah dan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, PKH berfungsi sebagai insentif bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berinvestasi dalam pendidikan serta kesehatan anak.

Implementasi PKH dalam kebijakan publik juga melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan. Hal ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam menangani masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Evaluasi dan monitoring yang berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas program, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi.³⁰

Kebijakan PKH perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus karena program ini sangat bagus jika dijalankan dengan baik maka seharusnya pemerintah segera mengatasi masalah-masalah yang ada agar kebijakan PKH ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya.³¹

³⁰ Darmianti Razak, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Melakukan Impulse Buying Terhadap Produk Oriflame PT Orindo Alam Ayu Di Kota Makassar’, 2016, pp. 1–23.

³¹ Ayuni Putri Anggraeni and Alih Aji Nugroho, ‘Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia’, *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4.2 (2022), pp. 39–54.

Dengan demikian, PKH sebagai kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

c. Indikator Kebijakan Publik

Indikator kebijakan publik adalah alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan. Berikut adalah beberapa indikator yang umum digunakan dalam penilaian kebijakan publik:

- 1) Dampak sosial, Mengukur perubahan yang terjadi dalam kualitas hidup masyarakat, seperti pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak sosial mencerminkan sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan utamanya.
- 2) Keterjangkauan, Mengukur sejauh mana layanan atau bantuan dapat diakses oleh kelompok sasaran. Keterjangkauan adalah indikator krusial untuk memastikan bahwa kebijakan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
- 3) Kualitas Layanan, Menilai seberapa baik layanan atau program yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas layanan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat dan efektivitas kebijakan. Kualitas layanan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat.³²
- 4) Partisipasi Masyarakat, Mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Partisipasi yang tinggi mencerminkan akuntabilitas dan

³² Bakhtiar Tijjang, Pandi Nurfadilah, Putra, and Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir, 'The Service Quality Effect Towards the Customer Satisfaction of Bank in Indonesia', *Valid Jurnal Ilmiah*, 18.1 (2021), pp. 56–62.

legitimasi kebijakan, serta meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.

- 5) Efisiensi Biaya, Mengukur rasio antara output yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi biaya penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan tidak terbuang sia-sia.³³

C. Tinjauan Konseptual

Agar penelitian ini mendapatkan titik temu dan tidak menimbulkan pendapat yang berbeda dalam mengkasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam penggunaan dana bansos program keluarga harapan di kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Menurut Hamid transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.³⁴

³³ Yosep Gede Sutmasa, ‘Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik’, *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4.1 (2021), pp. 25–36.

³⁴ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, ‘Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka’, *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), pp. 19–27.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang di rancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan terhadap principal. Akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan public.³⁵

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat, kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang komplek yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik mengabdi pada kepentingan masyarakat. Kesimpulannya kebijakan publik (*Public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan.


³⁵ Muhammad Nur Aziiz and Sawitri Dwi Prastiti, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa’, *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6.2 (2019), pp. 334–44.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.” Adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bansos PKH di kelurahan mallawa kecamatan mallusetasi kabupaten barru.



D. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana bansos di kelurahan Mallawa, yang akan dikaji bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memiliki kerangka fikir mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bansos di kelurahan Mallawa kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru yaitu:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2023, tanpa mengabaikan referensi dari buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian yang dijelaskan dalam buku tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dengan cara menggali makna, interpretasi, dan konteks dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini menggunakan data non-numerik, yang dapat berupa wawancara, observasi, atau dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, tema, atau kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.

A. Jenis dan Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian analisis transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan sosial di kelurahan mallawa kecamatan mallusetasi ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Yang mana dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat serta mengamati dan mengumpulkan data serta informasi yang ditemukan dari sumber yakni untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan sosial. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat

kritis dalam penelitian dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data deskriptif kualitatif karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan polistik. Fenomenologi merupakan salah satu paradigma interpretif yang memungkinkan peneliti untuk meneliti dan mengelolah uang tanpa dipengaruhi oleh angka-angka, akun, atau proses laporan keuangan. Dengan kata lain, peneliti dapat meneliti secara menyeluruh pendapat, pemahaman, serta perasaan orang seputar pengelolaan uang dan asset.³⁶ Dalam kontek transparansi dan akuntabilitas metode ini diterapkan dengan cara melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi kemudian menganalisis data dengan cara memberikan kode terhadap data yang dikumpulkan, mengelompokkan data berdasarkan identifikasi dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial di kelurahan mallawa.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Husserl fenomenologi adalah suatu bentuk ilmu mandiri yang berbeda dari ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Dengan fenomenologi Husserl pendekatan yang bersifat biologis mekamekanistik tentang kesadaran manusia, seperti pada psikologi positivistik maupun pada neurosains. Neoma merupakan objek yang ditangkap panca indera, dalam penelitian ini yaitu program keluarga harapan. Neosis merupakan persepsi seseorang terhadap neoma. Kasmir, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti

³⁶ Trian Fisman Adisaputra, 'POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Portrait of Gender Responsive Budget in Addressing Poverty in Sidenreng Rappang District', 6.1 (2023), pp. 64–80.

fenomena yang terjadi di masyarakat, baik fenomena sosial maupun bisnis. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Yang paling penting diketahui dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrument kunci. Kemudian pengambilan data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik secara purposive atau snowball. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Pada akhirnya penelitian kualitatif akan menghasilkan makna dari objek yang diteliti. Data yang digunakan dapat berbentuk gambar, desain, skema, kalimat, atau prosedur.

3. Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti akan memilih penerima yang merupakan aktor utama dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan memiliki pengalaman di bidang tersebut. Identitas informan yang dipilih akan menggunakan inisial sebagai pengganti nama informan yang sebenarnya.

4. Kehadiran Peneliti

Dalam studi fenomenologi, peneliti didorong untuk melakukan penelitian dan berusaha memahami fenomena yang berasal dari subjek penelitian, di mana peneliti diberitahu tentang status mereka sebagai peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Penelitian dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya , yakni bulan Mei – Juni 2025.

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang diisi secara langsung selama proses penelitian. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini merupakan data awal yang disusun oleh penulis berdasarkan hasil interaksi dengan responden.

D. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan dua metode dalam pengambilan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian dengan metode wawancara yang tidak terstruktur berdasarkan kategori tertentu dan tatap muka langsung.
2. Dokumentasi, melakukan pencatatan langsung atas dokumen ataupun berkas yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

E. Teknik Analisi Data

Fenomenologi Sanders merupakan rujukan sebagai Teknik analisis dalam penelitian ini, dimana tahapannya sebagai berikut :

1. Deskripsi fenomenologi

Deskripsi fenomenologi dapat dilakukan dengan membuat komentar atau catatan dari informan serta dapat disajikan dalam bentuk tabel jika diperlukan.

2. Identifikasi tema-tema

Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dapat dilakukan analisis fenomenologi berdasarkan pemetaan hasil interview dengan menggunakan intuisi dan subjektif peneliti dalam melihat sentralis tema dari hasil wawancara.

3. Mengembangkan neotic/neomatic cerrolates

Menjelaskan persepsi subjektif peneliti baik reflektif maupun intuisi terhadap tema-tema pokok yang dipilih dalam tahapan reduksi fenomenologi, selanjutnya memberikan interpretasi dalam membentuk sintesis makna



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kelurahan Mallawa

Kelurahan Mallawa terletak di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, seperti pertanian, perikanan, dan potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Masyarakat di Kelurahan Mallawa umumnya beragama Islam, yang menjadikan nilai-nilai syariah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Meskipun PKH bertujuan untuk membantu masyarakat, tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tetap ada. Banyak warga yang merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme program dan bagaimana dana tersebut dikelola. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial sangat bergantung pada seberapa transparan dan akuntabel pengelolaannya.

2. Neoma

- a. Pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan program keluarga harapan

Transparansi dalam pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan keterbukaan pengelola program dalam menyampaikan informasi mengenai besaran bantuan, alur distribusi, dan pemanfaatan dana

secara jelas kepada penerima manfaat. Namun berdasarkan hasil wawancara, penerima manfaat di Kelurahan Mallawa mengungkapkan bahwa transparansi dalam pelaporan penggunaan dana PKH masih rendah. Informasi yang disampaikan oleh pengelola program sering kali tidak rinci, terlambat, dan bahkan hanya didengar dari kabar lingkungan.

Salah satu penerima manfaat, Tika mengungkapkan bahwa selama menjadi penerima program keluarga harapan, ia tidak pernah menerima dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci jumlah bantuan yang diberikan maupun panduan mengenai cara penggunaan dana tersebut. Ia menyatakan:

“Tidak pernahka terima dokumen atau kertas yang ada penjelasannya bilang berapa jumlah pasti bantuan yang masuk dan bagaimana harus digunakan itu bantuan e. Biasanya ku dengarji dari orang-orang, biasa juga dari pertemuan kelompok ji. Tapi Cuma na kasih tauki tentang kapan itu dana bantuan masuk, tidak ada na jelaskan ki tentang dokumen yang bisa dipelajari. Kalau tentang penggunaan dana, na suruh jeki gunakan i sebaik-baiknya, tapi tidak ada rincian atau panduan tertulis”³⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi resmi dalam bentuk dokumen terkait jumlah dan pemanfaatan dana bantuan masih sangat terbatas. Ketidakhadiran dokumen tertulis berdampak pada minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan. Padahal, keberadaan dokumen tersebut sangat penting sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab penyelenggara program, serta dapat menjadi acuan bagi penerima dalam menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan program. Kurangnya dokumentasi ini juga memperlemah aspek akuntabilitas, karena masyarakat tidak memiliki bukti

³⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

tertulis yang dapat digunakan sebagai dasar pengawasan maupun pengaduan jika terjadi penyimpangan.

Begitupun dengan Dahliah, yang juga mengatakan bahwa dirinya belum pernah menerima dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai jumlah bantuan yang diterima maupun pentuju penggunaannya:

“Saya pribadi sampai sekarang belum pernah terima itu dokumen yang menjelaskan tentang berapa jumlah bantuan yang diterima setiap ada bantuan, ataupun bagaimana seharusnya itu dana e digunakan. Biasanya na jelaskan ki secara singkat ji, tapi tidak ada itu dokumen atau kertas yang bisa di bawa pulang untuk dibaca. Jadi kita yang penerima e biasa tetanggata ji ditanya-tanya kalau mauki cari informasi lebih banyak.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi tertulis dalam pelaksanaan program PKH masih sangat terbatas. Informasi yang seharusnya diberikan secara formal dalam bentuk dokumen hanya disampaikan secara lisan dan terbatas pada momen tertentu, seperti saat pencairan. Hal ini berakibat pada kurangnya pemahaman penerima manfaat terkait hak dan kewajiban mereka, serta ketidakjelasan dalam pengelolaan bantuan. Ketergantungan pada informasi dari pihak lain seperti tetangga atau pendamping juga berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kurangnya dokumentasi tertulis ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial di tingkat masyarakat.

Sejalan dengan itu, Kartini menyatakan bahwa lemahnya sistem informasi khususnya dokumen resmi kepada penerima manfaat, ia menyatakan: “Kalau ditanya soal dokumen, pernah ji ku dengar ada buku atau lembar informasi, tapi tidak pernah juga dikasih lihat. Pas pertemuan juga tidak pernah dibagikan ki itu dokumen. Paling na umumkan lewat bicara saja,

³⁸ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

itupun kadang tidak jelas. Jadi kita didengar saja ji, tidak pegangki bukti tertulis. Kadang bingungki juga siapa mau ditanya kalau dilupa mi, apalagi kalau dirumah meki, tidak ada mi dokumen yang bisa dibaca.”³⁹

Pernyataan ini mencerminkan lemahnya sistem penyampaian informasi dalam pelaksanaan program PKH, khususnya dalam hal dokumentasi resmi kepada penerima manfaat. Ketidakteraturan dan keterbatasan dalam penyampaian informasi secara tertulis menyebabkan penerima manfaat hanya bergantung pada penyampaian lisan yang tidak selalu jelas atau mudah dipahami. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktahuan, keraguan, bahkan kekeliruan dalam penggunaan dana bantuan. Ketiadaan media informasi yang dapat diakses ulang di rumah membuat penerima kesulitan dalam memastikan kembali apa yang telah disampaikan, dan tidak memiliki dasar untuk melakukan verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menyediakan informasi yang lengkap, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja oleh penerima manfaat.

Sementara itu Santi juga menyampaikan bahwa tidak ada dokumen resmi yang diterima. Ia menyatakan:

“Sampai sekarang, tidak pernahka pegang atau lihat langsung itu dokumen yang jelaskan berapa jumlah dana bantuan PKH yang masuk dan bagaimana cara penggunaannya itu dana. Biasanya waktu pencairan orang, pendamping kasih pengumuman lewat lisan ji. Kalau bertanya ki secara detail, najawab singkat ji, karena na bilang nanti pertemuan orang baru dijelaskan. Tapi di pertemuan juga na jelaskan garis besarnya ji saja, tidak ada kertas panduan atau dokumen yang dibagikan. Kalau na sampaikan lewat lisan ji susah juga, karena kita penerima kebanyakan yang sudah tua, kadang na lupa kalau disampaikan secara lisan ji. Berharapka ke depannya bisa ada dokumen atau kertas panduan supaya tidak salah paham ki soal ini dana.”⁴⁰

³⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁴⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada penerima manfaat belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam bentuk dokumentasi tertulis yang seharusnya dapat membantu memperjelas hak dan kewajiban penerima. Ketiadaan dokumen resmi tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memahami informasi secara utuh, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kesalahpahaman dalam pemanfaatan dana bantuan. Ketergantungan pada informasi lisan, yang disampaikan secara terbatas dan tanpa penjelasan rinci, menjadi tidak efektif, terutama bagi penerima manfaat yang lanjut usia dan memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi yang disampaikan secara cepat. Oleh karena itu, penyediaan dokumen atau panduan tertulis menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung transparansi dan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat masyarakat.

Sedangkan Sumarni juga menyampaikan bahwa tidak ada dokumen tertulis dan tata cara penggunaan dana tersebut. Ia menyampaikan:

“Saya sudah beberapa tahun jadi penerima pkh, tapi sampai sekarang belum pernah sama sekali dapat itu dokumen tertulis yang menjelaskan tentang berapa jumlah dana bantuan yang di terima sama bagaimana cara menggunakan. Biasanya itu informasi didapat waktu pertemuan rutinji, itupun kadang beberapa menitji menjelaskan didepannya semua orang. Menurutku saya penting sekali ini kalau ada selebaran atau buku panduan, setidaknya punyaki pegangan resmi dirumah. Jadi tidak bingungki atau hanya tetanggaji di harapkan cerita i baru kadang tidak sama juga.”⁴¹

Pernyataan ini mempertegas bahwa aspek transparansi dalam pelaksanaan PKH masih belum optimal, terutama dalam hal penyediaan informasi tertulis yang seharusnya dapat dijadikan acuan oleh penerima manfaat. Ketergantungan terhadap penjelasan lisan yang singkat dan terbatas,

⁴¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

ditambah dengan sulitnya mengakses pendamping secara langsung, membuat penerima manfaat tidak memiliki kejelasan informasi yang memadai. Ketiadaan pegangan resmi di rumah juga mengakibatkan informasi yang beredar di antara sesama penerima cenderung tidak seragam dan dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, kehadiran dokumen resmi dalam bentuk selebaran, panduan, atau buku kecil sangat diperlukan untuk mendukung pemahaman masyarakat serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Salah satu penerima manfaat, Tika, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang diterima. Informasi yang diperolehnya hanya berasal dari orang-orang di sekitar, tanpa ada penjelasan resmi dari pihak pengelola:

“Terusterang, tidak pernah ku tau itu bilang berapa jumlah dana yang kuterima dari itu bantuan e. Tidak pernah datang jelaskan secara rinci. Kadang dari orang-orang ji ku dengar bilang adami masuk, tapi tidak ku tau i itu jumlahnya bilang berapa pastinya. Itu Informasi e ku dapat ji dari orang-orang sekitar, dari tetanggaku atau keluargaku yang dapat juga. Tidak pernah itu ada pemberitahuan resminya dari petugas atau pendamping, padahal menurutku saya itu pentingmi supaya pahamki. Karena kita juga sebagai penerima, harus ki tau i blng brpa jumlahnya yang masuk, supaya tidak bingungki bilang berapa diterima.”⁴²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa masih tergolong rendah. Tika menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh informasi resmi terkait jumlah dana yang diterimanya. Ia hanya mengetahui adanya pencairan bantuan dari kabar yang beredar di lingkungan sekitar, seperti tetangga atau keluarga yang juga menjadi penerima manfaat. Tidak pernah ada penjelasan langsung dari petugas atau pendamping mengenai

⁴² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

rincian jumlah dana yang masuk ke rekeningnya. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi oleh pihak pengelola program, yang berdampak pada kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penerima bantuan. Informasi yang jelas dan resmi sangat penting agar penerima dapat memahami dan memantau secara tepat dana yang diterimanya.

Sejalan dengan itu, Dahliah juga menyatakan bahwa informasi yang diterimanya tidak pernah disampaikan secara rinci, sehingga ia merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana bantuan:

“Memang ada ji didengar kabar di kampung, bilang adami bantuan dari PKH masuk atau bisami diambil, tapi tidak pernah ada itu penjelasan resminya yang na sampaikan ki langsung. Ndak pernahmi ada yang datang jelaskan secara jelas, bilang berapa jumlah bantuan yang diterima kita, kapan na dicairkanki, atau bagaimana itu proses pengelolaannya. Cuma dengar-dengarji dari tetangga atau dari orang-orang yang terima juga. Tapi itu informasi e tidak lengkap juga, kadang beda-beda i, jadi itu mi kadang kasih bingungki. Inimi yang buatki merasa tidak dilibatkan. Karena merasa sebagai penerima jki saja, padahal kan kita juga berhakki untuk tahu i, bilang berapa jumlahnya yang diterima, kapan juga na cairkanki itu dananya.”⁴³

Pernyataan Dahliah menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam penyampaian informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) masih sangat rendah. Penerima menyampaikan bahwa informasi mengenai pencairan bantuan, jumlah dana yang diterima, serta proses pengelolaannya tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh pihak pendamping atau pengelola program. Informasi yang diterima hanya bersumber dari kabar yang beredar di lingkungan sekitar, seperti dari tetangga atau sesama penerima bantuan, yang sering kali tidak lengkap dan berbeda-beda. Ketidakjelasan ini menimbulkan

⁴³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

kebingungan dan rasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses program. Penerima merasa bahwa mereka hanya dianggap sebagai pihak pasif yang menerima bantuan, padahal mereka juga memiliki hak untuk mengetahui secara pasti dan jelas terkait hak yang mereka terima. Kurangnya informasi resmi ini menjadi salah satu indikator lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Sementara itu, Kartini juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan:

“Itumi yang jadi masalah, karena informasi yang kita diterima e kadang tidak lengkap i, kadang cuma setengah-setengah ji. Tidak ada penjelasan resminya yang na jelaskan pendamping e. Jadi kita sebagai penerima, kadangki merasa ragu juga, karena tidak yakinkin itu dana yang diterima e kita sesuai ji ga atau tidak. Karna seringki kita sesame penerima e baku tanya-tanya, ‘berapa mi yang masuk?’, ‘sudah mi cair?’. Padahal harusnya to ada kejelasan dari pendamping. Karena begini terus, jadi kayak ragu sendiriki juga. Mauki juga sebenarnya tahu, berapa jumlah pastinya dana yang diterima. Supaya tidak saling baku tanya-tanyaki sesama penerima. Seandainya najelaskan ki secara terbuka, bisa jki tenang sama percaya. Tapi kenyataannya, haruski cari tahu sendiri i. Itu mi yang buatki jadi bertanya-tanya dan ragu terus.”⁴⁴

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa informasi mengenai dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima sering kali tidak lengkap dan tidak disertai penjelasan resmi dari pendamping. Akibatnya, para penerima manfaat kerap saling bertanya satu sama lain karena tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang diterima maupun waktu pencairannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan dan kebingungan, sebab tidak ada transparansi yang diberikan secara langsung oleh pihak pengelola. Kondisi ini memaksa penerima

⁴⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

untuk mencari informasi sendiri, yang pada akhirnya menurunkan rasa percaya terhadap pengelolaan program.

Santi juga menyampaikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat sering kali terlambat, sehingga menyulitkan mereka dalam mempersiapkan kebutuhan rumah tangga secara tepat waktu:

“Selama ikutka ini bantuan, sering sekalika terlambat terima informasi. Kadang baruka dikasi tau lewat mni jadwal pencairannya. informasinya juga tidak lengkap. Itu pi jga kita di tau i jumlahnya kalau cairmi. Jadi susah mki juga mau atur-atur kebutuhan di rumah. Misalnya mauki beli keperluan anak sekolah atau mauki bayar hutang di warung, tapi ndak bisaki persiapkan i dari awal, karena ndak dikasi tau duluanki, bilang berapa jumlahnyaa yang cair. Andai dikasi tau jelakis dan cepat, pastimi bisaki persiapkan i lebih baik.. Tapi karena informasi e datang terlambat kadang setengah-setengah ji, jadi serba mendadak semuami.”⁴⁵

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa informasi terkait pencairan dana PKH sering disampaikan terlambat dan tidak lengkap. Ia menyatakan bahwa jadwal pencairan dan jumlah dana yang diterima baru diketahui menjelang atau setelah dana masuk, sehingga menyulitkan dalam merencanakan kebutuhan rumah tangga, seperti membayar hutang atau membeli keperluan sekolah anak. Keterlambatan dan ketidakjelasan informasi ini membuat penerima tidak bisa mempersiapkan penggunaan dana secara optimal, karena semuanya terasa mendadak dan tidak pasti. Hal ini menunjukkan lemahnya transparansi dalam penyampaian informasi program kepada penerima.

Sedangkan Sumarni menambahkan bahwa penjelasan yang diberikan dalam pertemuan-pertemuan program cenderung sangat singkat dan tidak memberikan rincian yang cukup:

⁴⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

“Kalau di pertemuan kelompokki itu, biasanya disampaikanmi kalau bantuanta sudah masukmi, tinggal diambil di ATM. Tapi tidak pernahki na jelaskanki bilang berapa jumlahnya. Cuma bilangji saja ‘sudah cairmi bantuanta’. Jadi kita kadangki bingung juga. Pernahka juga mau bertanya, bilang berapa sebenarnya dana yang masuk? Tapi takutki, karna nanti nabilangi ki banyak Tanya. Karna pernah dulu kejadian begitu, tidak na responki. Padahal menurutku, seharusnya na jelaskanki lebih lengkap supaya bisaki mengerti semua, apalagi kita orang kampungki, tidak terlalu pahamki soal begituan. Jadi kadang timbul rasa ragu jugata, betul-betul jiga itu dana diterima sesuai ji atau tidak.”⁴⁶

Pernyataan ini menyampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan terkait Program Keluarga Harapan (PKH), penjelasan yang diberikan oleh pendamping cenderung sangat singkat dan tidak disertai dengan rincian yang memadai. Informasi yang disampaikan biasanya hanya sebatas pemberitahuan bahwa dana sudah cair atau sudah bisa diambil, tanpa penjelasan jelas mengenai jumlah bantuan maupun mekanisme penyalurannya. Hal ini membuat penerima merasa bingung dan ragu, karena minimnya kejelasan informasi. Ia juga mengaku enggan bertanya karena khawatir dianggap terlalu banyak bertanya atau mengganggu, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Kurangnya penjelasan yang terbuka dan rinci ini berpengaruh terhadap kepercayaan penerima terhadap pengelolaan program.

Salah satu penerima manfaat, Tika menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana proses penyaluran bantuan dilakukan. Ia menyampaikan:

“Kalau ditanya soal proses penyaluran bantuan program keluarga harapan, nd pernah ki dapat penjelasan yang betul-betul rinci. Biasanya na bilang ji dananya sudah masuk ke rekening, atau biasa tanggalnya ji na sampaikanki. Tapi soal itu proses bilang bagaimana itu dana e bisa sampai ke rekening tidak di tau i, bilang adagah tahapan tertentunya, itumi tidak pernah di jelaskan. Kita Cuma di terima ji dananya, tapi tidak tau ki

⁴⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

alurnya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan atau jumlah dananya yang beda, tidak tau ki bilang mauki bertanya kesiapa dan kenapa bisa begitu.”⁴⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam proses penyaluran dana masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur distribusi bantuan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan, terutama saat terjadi kendala teknis seperti keterlambatan pencairan atau adanya potongan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini mengindikasikan pentingnya penyampaian informasi yang lebih lengkap dan terstruktur agar masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memahami proses secara menyeluruh, serta memiliki landasan yang jelas dalam menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau pengaduan.

Sejalan dengan itu, Dahliah menjelaskan bahwa proses mekanisme penyaluran bantuan program keluarga harapan belum pernah menerima ia terima penjelasannya. Ia menyatakan:

“Selama jadi penerima bantuan program keluarga harapan, tidak pernah ka dapat penjelasan secara mendetail bagaimana sebenarnya itu proses penyaluran bantuan eh dilakukan. Biasanya na sampaikan ki secara singkatji pas pertemuan kelompok, tapi penjelasan umumnya ji, kayak kapan cair dana dan dimana bisa diambil. Saya kadangka bingung bilang langsung ga di transfer masuk ke rekening eh atau ada tahapannya dulu. Seandainya na jelaskan ki lebih rinci tentang proses penyalurannya, mungkin kita penerima e bisa ki lebih paham tidak salah sangka meki. Karna kalau tiba-tiba dananya terlambat atau ada potongan, kita juga bingung harus tanya ke siapa.”⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang transparan mengenai proses penyaluran bantuan PKH dapat menimbulkan

⁴⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁴⁸ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

kebingungan di kalangan penerima manfaat. Informasi yang bersifat umum dan disampaikan secara lisan tanpa penjelasan teknis yang jelas menyebabkan masyarakat tidak memahami alur distribusi dana secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada munculnya ketidakpastian ketika terjadi permasalahan, seperti keterlambatan atau pengurangan dana, karena mereka tidak mengetahui siapa yang harus dihubungi atau di mana letak kendalanya. Oleh karena itu, penyampaian informasi secara rinci, baik melalui pertemuan maupun media tertulis, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat prinsip transparansi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Kartini menyampaikan bahwa dalam proses penyaluran dana bantuan sosial masih lemah. Ia menyatakan:

“Sudah berapa tahu kita terima bantuan, tidak pernah sekalipun ikut dalam pertemuan khusus untuk membahas alur penyaluran sama penggunaan dana secara lengkap. Biasanya cuma dikasih tau kita tentang jadwal pencairan dan nominalnya, tapi tidak ada yang tau prosesnya, bilang bagaimana prosesnya sebelum masuk kerekkening. Kalau ada masalah juga, kayak telat dananya masuk atau kurang jumlahnya, kita bingung mi harus bertanya sama siapa, karena tidak ada informasi resmi yang dipegang.”⁴⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbukaan proses dalam pelaksanaan PKH masih sangat terbatas di tingkat penerima manfaat. Informasi yang diterima hanya sebatas jadwal pencairan dan nominal bantuan, sementara alur penyaluran, tahapan administratif, serta mekanisme sebelum dana sampai ke rekening penerima tidak pernah disampaikan secara terbuka. Ketidaktahuan terhadap proses ini berdampak pada kebingungan masyarakat ketika terjadi

⁴⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

kendala teknis, karena tidak ada kejelasan mengenai pihak yang dapat dihubungi atau sistem pelaporan yang tersedia. Tanpa akses terhadap informasi proses, penerima hanya menjadi objek pasif, bukan bagian dari sistem yang terbuka dan partisipatif. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaksana program perlu meningkatkan keterbukaan dalam setiap tahapan agar pelaksanaan bantuan sosial berjalan dengan akuntabilitas yang kuat.

Santi juga menyampaikan bahwa, belum pernah memperoleh pencelasan secara rinci mengenai bagaimana proses penyaluran dana bantuan program keluarga harapan dilakukan, baik secara tertulis maupun langsung. Ia menyampaikan:

“kalau soal proses penyaluran bantuan program keluarga harapan, jujur ku tau ji dari cerita-ceritanya tetangga. Tidak pernah itu ada penjelasan tertulis atau detailnya bilang bagaimana itu uang di salurkan dari pemerintah sampai ke tangan kami. Pernah dulu sekali waktu ku tanya pendamping, katanya dananya lewat bank, tapi tidak saya tau bagaimana alurnya, siapa saja yang proses i, dan apa yang harus diperhatikan kita supaya tidak ada masalah. Bagi saya, penting ini karna mauki tau I itu uang sampai direkening betul-betul tidak ada jig ah potongannya di tengah jalan. Tapi karena tidak ada penjelasan resmi, jadi percaya-percaya saja jki.”⁵⁰

Pernyataan ini mencerminkan lemahnya transparansi dalam proses penyaluran dana bantuan PKH, terutama dalam hal pemberian informasi yang seharusnya diterima secara resmi oleh penerima manfaat. Ketergantungan pada informasi tidak resmi dari sesama warga atau penjelasan lisan yang minim dari pendamping membuat penerima manfaat tidak memahami dengan jelas tahapan penyaluran bantuan dari pusat hingga ke rekening pribadi. Ketiadaan penjelasan

⁵⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

formal atau media informasi tertulis menyebabkan munculnya rasa tidak pasti, keraguan, dan potensi ketidakpercayaan, terutama jika terdapat kendala teknis seperti keterlambatan atau dugaan pemotongan dana. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme komunikasi yang terbuka, rinci, dan terdokumentasi agar masyarakat penerima bantuan memiliki kejelasan dan rasa aman dalam menerima haknya secara utuh serta memahami proses yang berlangsung di balik distribusi bantuan tersebut.

Begitupun dengan Sumarni yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum menerima penjelasan yang jelas mengenai proses penyaluran dana program keluarga harapan. Ia mengatakan:

“Penjelasan tentang proses penyaluran dana program keluarga harapan sebenarnya sangat di butuhkan, tapi sampai sekarang tidak pernah ki dapat penjelasan yang jelas dan rinci. Waktu pertama kaliki dapat bantuan, di kasih tau jki tentang jadwal pencairan sama tempatnya. Tapi tidak na jelaskan ki bagaimana proses penyalurannya itu uang, bilang langsung gah dari pusat atau lewat pemerintah desa dulu, dan ada gah tahapan-tahapan verifikasi. Kalau prosesnya transparan, mungkin tidak mudah ki curiga dan bisa ki juga menjawab kalau na tanya ki orang.”⁵¹

Pernyataan ini menggambarkan adanya kekosongan informasi yang signifikan di kalangan penerima manfaat terkait proses penyaluran bantuan. Kurangnya penjelasan formal mengenai sumber dana, mekanisme distribusi, serta proses verifikasi membuat masyarakat hanya mengandalkan informasi yang beredar secara lisan dan belum tentu akurat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga memunculkan potensi kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pihak pelaksana apabila terjadi keterlambatan atau

⁵¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

perubahan dalam proses pencairan. Ketidakjelasan tersebut juga menyulitkan penerima manfaat untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pihak lain ketika ditanya tentang program. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang lebih transparan, lengkap, dan terdokumentasi mengenai proses penyaluran dana PKH sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan, pemahaman, dan akuntabilitas di tingkat penerima bantuan.

Salah satu penerima manfaat, Tika menyampaikan bahwa kerangka regulasi belum di jalankan secara optimal. Ia mengatakan:

“Selama jadika penerima bantuan program keluarga harapan, tidak pernahka pegang atau lihat aturan tertulis yang jelaskan ki secara detail bilang siapa yang berhak menerima dan bagaimana seharusnya digunakan itu dana program keluarga harapan. Paling ceritanya ji pendamping didengar pas pertemuan kelompok. Kalau ditanya soal aturan resmi, tidak ditau bilang dimana ki mau cari. Sejauh ini mengikut jki saja jadwal pencairan yang di infokan dari pendamping, dan ku pake ji itu dana sesuai kebutuhan keluargaku.”⁵²

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa tidak memperoleh akses yang memadai terhadap dokumen resmi yang menjelaskan kriteria penerima dan mekanisme penggunaan dana PKH. Informasi yang she arusnya disampaikan secara tertulis hanya diterima secara lisan dan bersifat terbatas melalui pendamping pada saat pertemuan singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang seharusnya menjamin keterbukaan informasi belum dijalankan secara optimal, sehingga penerima manfaat tidak memiliki pedoman tertulis sebagai acuan. Akibatnya, penggunaan dana lebih bergantung pada inisiatif

⁵² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

masing-masing keluarga tanpa pengawasan dan arahan yang jelas dari pihak pengelola program.

Begitupun dengan Dahliah yang menyatakan bahwa regulasi belum sepenuhnya transparansi. Ia menyatakan:

“Selama terimaka bantuan nd adapi pihak yang datang tanya tentang aturan atau kasi liatka kertas yang menjelaskan tentang siapa saja yang bisa terima pkh, berapa jumlahnya, sama bagaimana harus digunakan itu uang. Biasanya itu kita dapat info dari pendamping saja. Jadi kita tidak ditau kalau ada pale aturan resmi yang atur itu semua. Kita ditau saja ada uang cair, baru diambil mi di bank, untuk dipake biaya sekolahnya anak-anak sama untuk beli kebutuhan yang perlukan dirumah, intinya beli yang penting saja.”⁵³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang seharusnya menjamin transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial belum sepenuhnya diterapkan secara nyata di tingkat masyarakat. Informasi mengenai kriteria penerima, jumlah bantuan, dan panduan penggunaan dana tidak disampaikan secara tertulis maupun sistematis, sehingga penerima manfaat tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada aturan resmi yang mengatur semua proses tersebut. Ketergantungan pada informasi lisan dari pendamping yang tidak disertai dengan dokumentasi tertulis menyebabkan keterbatasan pemahaman dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penggunaan dana bantuan. Dalam konteks indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi, seharusnya terdapat dokumen atau instrumen hukum dan administratif yang disosialisasikan kepada publik, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan. Ketiadaan

⁵³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

dokumen ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi penting untuk diperbaiki agar pelaksanaan program lebih akuntabel, dan penerima manfaat memiliki akses terhadap informasi yang sah dan jelas.

Sementara itu, kartini menambahkan bahwa implementasi transparansi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan indikator keragka regulasi. Ia menyatakan:

“Kalau saya sendiri, tidak pernah ka daapat salinan tentang aturan resmi dari pemerintah, tidak ada buku atau kertas. Ku dengar saja ji ada penjelasan, tapi secara singkatji na jelaskan ki pendamping pkh, itupun tidak ada rapat rutin. Jadi kadang juga bingungka, kenapa ada keluarga yang kurasa mampu ji dari saya bru dia yang dapat bantuan. Kalau memang ada aturan tentang itu kuharap bisa disebarluaskan supaya masyarakat tau jelas mana yang bisa terima dan tidak, supaya tidak na buat iri hati mi orang.”⁵⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat tidak memiliki akses langsung terhadap kerangka regulasi atau dokumen resmi yang seharusnya menjamin transparansi dalam pelaksanaan program. Ketidaktahuan mengenai aturan resmi menyebabkan ketidakjelasan dalam memahami dasar penetapan penerima bantuan, serta berisiko menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses seleksi. Dalam konteks indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi, seharusnya pihak pelaksana program menyediakan dan menyosialisasikan dokumen tertulis atau salinan peraturan yang mengatur penerimaan, distribusi, dan penggunaan bantuan secara terbuka kepada masyarakat. Ketiadaan regulasi yang disampaikan secara langsung kepada penerima manfaat membuat proses

⁵⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

pelaksanaan program menjadi tertutup dan rawan disalahpahami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau pihak pengelola PKH untuk memastikan bahwa regulasi yang ada disebarluaskan secara merata dan mudah dipahami, agar masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, serta dasar hukum dari bantuan yang mereka terima. Hal ini penting demi mendorong partisipasi, mencegah konflik sosial, dan memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Santi juga menyampaikan bahwa tidak adanya buku panduan atau dokumen pendukung, unsur karangka regulasi transparansi belum di fungsikan secara maksimal. Ia menyatakan:

“Dulu waktu pertama dapatka bantuan program keluarga harapan, kukira ada buku atau kertas panduan yang dikasihh, ternyata tidak ada. Cuman di suruh jeki saja tanda tangan di daftar hadir, trus na tanya meki kapan cair dana bansosnya. Kalau soal jumlahnya sama untuk apa itu uang e di pake dan siapa yang berhak terima, karena info yang diterima apa adanya ji. Kadang kita mau bertanya, tapi kita tidak enak sama pendamping. Jadi selama ini itu uang dipake untuk kebutuhan anak sekolah dan belanja bulanan.”⁵⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang seharusnya menjamin transparansi belum benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat di tingkat lapangan. Ketiadaan dokumen tertulis atau panduan resmi mengenai jumlah bantuan, kriteria penerima, dan cara pemanfaatan dana mengakibatkan penerima hanya mendapatkan informasi secara sepintas, yang disampaikan secara lisan oleh pendamping. Hal ini menimbulkan keterbatasan pemahaman, serta membuat penerima bantuan ragu untuk bertanya lebih lanjut karena tidak

⁵⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

adanya ruang dialog yang terbuka dan sistematis. Dalam perspektif indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi, seharusnya program bantuan sosial seperti PKH disertai dengan penyebaran dokumen resmi atau panduan tertulis yang menjelaskan hak, kewajiban, serta proses pelaksanaan secara jelas dan terstruktur. Ketiadaan regulasi yang mudah diakses oleh masyarakat melemahkan transparansi dan membuka peluang kesalahpahaman serta potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola program untuk menjamin bahwa regulasi tidak hanya ada di tingkat kebijakan, tetapi juga benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat dalam bentuk yang dapat dipahami dan dijadikan acuan.

Sedangkan Sumarni menambahkan bahwa kerangka regulasi belum menjamin keterbukaan informasi belum diterapkan secara optimal. Ia menyatakan:

“Sejak awal kita terima bantuan program keluarga harapan, tidak pernah kita pegang kertas apapun yang isinya menjelaskan secara rinci siapa saja yang boleh terima ini bantuan, berapa jumlahnya, atau bagaimana itu dana itu digunakan. Pernah sekali kita dengar dari pendamping bilang itu uang program keluarga harapan dipake untuk kebutuhan anak sekolah sama kebutuhan pokok, tapi hanya disampaikan secara lisan waktu pertemuan kelompok orang. Tidak pernah ada rapat rutin yang na bahas soal aturan tertulis, apalagi buku panduan yang bisa kita bawa pulang, yang di tau hanya ada pencairan setiap beberapa bulan sekali, trus na suruh kita tanda tangan, baru ambil uang di bank. Selebihnya cara pakenya itu dana tidak ada yang awasi secara resmi. Jadi di pake saja sesuai kebutuhan mendesak di rumah.”⁵⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informasi yang berkaitan dengan program hanya disampaikan secara lisan oleh pendamping saat pertemuan

⁵⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

kelompok, tanpa disertai dengan buku panduan atau dokumen tertulis yang bisa diakses dan disimpan oleh penerima bantuan. Selain itu, tidak pernah dilakukan pertemuan rutin yang membahas aturan tertulis mengenai program ini. Penerima hanya mengetahui jadwal pencairan dana, diminta untuk menandatangani bukti penerimaan, lalu mengambil dana di bank. Setelah itu, penggunaan dana tidak diawasi secara resmi, sehingga umumnya dana digunakan sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi kerangka regulasi yang menjamin transparansi, karena tidak adanya sistem yang memastikan keterbukaan informasi secara tertulis dan aksesibel kepada masyarakat.

Tingkat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa masih tergolong rendah dan belum memenuhi prinsip transparansi secara optimal. Sebagian besar penerima manfaat mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi atau tertulis mengenai jumlah bantuan, alur penyaluran dana, maupun panduan penggunaannya. Informasi yang diberikan oleh pendamping PKH selama ini umumnya disampaikan secara lisan, bersifat umum, dan tidak disertai dengan bukti dokumentasi yang dapat dijadikan pegangan oleh penerima manfaat. Minimnya akses terhadap informasi tertulis menyebabkan terjadinya kebingungan, kesalahpahaman, bahkan potensi ketidakpercayaan antar warga maupun terhadap pengelola program. Lebih jauh, penerima manfaat merasa tidak dilibatkan dalam proses penyampaian informasi dan pengawasan. Ketiadaan dokumen tertulis membuat masyarakat kesulitan memahami hak dan

kewajibannya sebagai penerima bantuan, serta tidak memiliki dasar untuk melakukan verifikasi atau pengaduan jika terjadi penyimpangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator-indikator transparansi, seperti ketersediaan akses dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan informasi, belum diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mallawa. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pengelola program untuk memperbaiki sistem penyampaian informasi, menyediakan dokumen tertulis yang mudah diakses, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif agar prinsip transparansi benar-benar dapat terwujud dalam pelaksanaan bantuan sosial PKH.

b. Pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana bansos program keluarga harapan

Akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) mencerminkan sejauh mana pihak pengelola program bertanggung jawab kepada publik, khususnya kepada penerima manfaat, dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan dana. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berarti adanya pelaporan formal, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memahami dan mengawasi penggunaan bantuan. Namun berdasarkan hasil wawancara di Kelurahan Mallawa, masyarakat penerima manfaat cenderung merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa dana cair secara berkala, tanpa adanya laporan tertulis atau mekanisme pelaporan yang terbuka.

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa pelaporan akuntabilitas masih bersifat terbatas dan tidak melibatkan partisipasi aktif penerima bantuan. Informasi yang diberikan sering kali hanya bersifat lisan dan tidak didukung dengan dokumen pendukung yang bisa diakses atau disimpan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengelolaan program masih dilakukan secara tertutup dan sepihak.

Salah satu penerima manfaat, Tika menyampaikan bahwa ia belum pernah mendapatkan penjelasan khusus mengenai perencanaan penggunaan dana bantuan. Ia menyatakan:

“Dari awal terima ka bantuan program keluarga harapan, tidak pernah ada pertemuan khusus yang na jelaskan ki secara rinci bagaimana itu dana e di gunakan dan direncanakan. Kita yang di tau e bilang ada ji jadwal pencairan dana saja. Kalau soal perencanaan, misalnya itu dana e mau di gunakan untuk apa tidak pernah di sampaikan. Paling cuman info sekilas ji dari pendamping pas kumpul kelompok orang, tapi tidak ada yang jelaskan lebih dalam atau tertulis. Menurutku penting sekali itu kalau ada sosialisasi soal perencanaan, supaya tidak salah gunakan mi itu uang bantuan.”⁵⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan dalam penggunaan dana bantuan belum diintegrasikan secara nyata dalam pelaksanaan program di tingkat penerima manfaat. Informasi terkait alokasi dana yang seharusnya diarahkan untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tidak disampaikan dalam bentuk formal, baik secara tertulis maupun dalam forum khusus. Ketiadaan sosialisasi dan pendampingan perencanaan membuat penerima cenderung menggunakan bantuan sesuai kebutuhan mendesak, tanpa strategi atau prioritas jangka panjang. Partisipasi penerima manfaat dalam

⁵⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

proses perencanaan penggunaan dana seharusnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan efektivitas program. Penjelasan awal yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana dana sebaiknya digunakan akan membantu penerima memahami fungsi bantuan secara lebih strategis, serta mendorong penggunaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi terarah dan edukasi perencanaan pemanfaatan dana menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari pihak penerima bantuan itu sendiri.

Dahliah menyampaikan bahwa aspek perencanaan dalam penggunaan dana program keluarga harapan belum difasilitasi secara memadai melalui media informasi resmi atau sosialisasi berkelanjutan. Ia menyatakan:

“Sampai sekarang, tidak pernahka terima selebaran kertas atau dokumen yang na jelaskan secara tertulis itu bilang bagaimana direncanakan itu penggunaannya dana program keluarga harapan e. Yang di tau e bilang itu bantuan cair tiga bulan sekali, trus naa suruh mki ke bank ambil uangnya. Tapi tidak ada rincian rencana penggunaan dana na ksih lihatki. Itu informasi di dapat lewat bicaranya ji pendamping e, itupun kadang sekali-kali ji, jadi kalau di lupa mi atau tidak hadirki pas pertemuan, tidak tau mki apa-apa. Seandainya ada buku kecil atau selebaran yang isinya tentang panduan perencanaan pengelolaan dana, seperti alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok, mungkin sangat membantu ji. Karna sekarang ini banyak penerima manfaat bingung, itu uang mau di pake untuk apa dulu, karena tidak ada bantuan. Jadi itu uang kadang habis saja ji di pake, padahal bisa direncanakan lebih baik.”⁵⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan dalam penggunaan dana PKH belum difasilitasi secara memadai melalui media informasi resmi atau sosialisasi berkelanjutan. Ketergantungan pada penyampaian lisan dari pendamping yang tidak rutin dan tidak terdokumentasi

⁵⁸ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

membuat banyak penerima manfaat kehilangan arah dalam mengatur penggunaan bantuan. Ketiadaan panduan tertulis menyebabkan penerima menggunakan dana berdasarkan kebutuhan sesaat, tanpa mempertimbangkan skala prioritas yang sesuai dengan tujuan program.

Kartini menyoroti bahwa perencanaan belum dijalankan secara partisipatif dan terstruktur dalam pelaksanaan program keluarga harapan.

“Tidak pernah ki ditanya-tanya, misalnya kebutuhan keluarga ta itu lebih besar di pendidikan atau di kesehatan. Jadi penggunaannya ini dana program keluarga harapan serasa seragam, padahal situasi keluarga penerima e berbeda-beda. Contohnya, dikeluargaku, besar mi anak-anakku, jadi kebutuhan untuk sekolah tidak terlalu besarmi, tapi kebutuhan kesehatan seperti beli obat sama untuk kontrol ke puskesmas itu yang lebih mendesak. Tapi karena tidak ada proses perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan ta masing-masing, jadi itu uang kita pakai sesuai dengan pemahaman ta sendiri. Tidak pernah ada semacam survey atau musyawarah kecil yang na bahaskan ki tentang rencana penggunaan dana berdasarkan kondisi rumah tangga penerima. Ini mi buat i itu bantuan kurang maksimal karena tidak diarahkan i secara jelas. Kalau saja misalkan dari awal ada tahapan perencanaan, misalnya datang pendamping catat i kebutuhan keluargata, ku rasa bisa ji lebih baik manfaatnya itu dana e digunakan.”⁵⁹

Pernyataan ini menyoroti bahwa indikator akuntabilitas dalam bentuk perencanaan belum dijalankan secara partisipatif dan terstruktur dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Perencanaan seharusnya melibatkan identifikasi kebutuhan spesifik setiap keluarga penerima manfaat agar penggunaan dana dapat diarahkan secara tepat sasaran. Namun, ketidakhadiran proses tersebut membuat penerima bantuan mengatur penggunaan dana berdasarkan asumsi dan kebutuhan sesaat tanpa panduan atau pendampingan yang berkelanjutan. Perencanaan bukan hanya mencatat jadwal pencairan, tetapi

⁵⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

mencakup proses awal yang menyeluruh dan berbasis kondisi nyata rumah tangga. Seharusnya ada mekanisme seperti musyawarah keluarga atau asesmen individu, di mana pendamping PKH dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas penerima dan membantu menyusun rencana penggunaan dana. Ketika perencanaan tidak dilakukan, maka efektivitas program menjadi lemah dan tujuan pemberdayaan keluarga rentan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendekatan berbasis kebutuhan dan perencanaan partisipatif untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masing-masing keluarga penerima.

Santi menyampaikan bahwa belum pernah mendapatkan pembinaan atau pelatihan khusus mengenai perencanaan dalam pengelolaan dana bantuan.

Ia menyatakan:

“Kita sebagai penerima program keluarga harapan sebenarnya sangat butuhki bimbingan dalam mengatur dan merencanakan ini dana bantuan, karena kebanyakan dari kita penerima bantuan bukan orang yang terbiasa mengelola keuangan. Tapi sampai sekarang, tidak pernahka ikuti pelatihan atau pembibingan dari pendampin tentang bagaimana membuat perencanaan keuangan sederhana. Yang na jelaskan ki hanya pengarahan umum ji kayak bilang gunakan itu uang untuk kebutuhan yang penting, tapi tidak diajari secara teknis. Misalnya bilang berapa sebaiknya disimpan, berapa untuk uang belanja, atau bagimana di susun itu pengeluaran, itu tidak pernah di sampaikan. Kalau seandainya ada bimbingan kayak begitu di kasih tau ki pas diawal, pasti bisaki unakan itu bantuan lebih efektif.”⁶⁰

Pernyataan ini mencerminkan bahwa aspek perencanaan dalam pengelolaan dana bantuan belum diimplementasikan secara maksimal. Seharusnya, sebagai bagian dari tanggung jawab program, penerima bantuan

⁶⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

tidak hanya diberikan dana, tetapi juga dibekali dengan keterampilan dasar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga melalui pelatihan atau pembinaan yang terstruktur. Ketidakhadiran materi atau metode pendampingan teknis membuat penggunaan bantuan cenderung tidak terarah, bahkan berisiko cepat habis tanpa ada alokasi untuk kebutuhan jangka panjang atau mendesak. Indikator perencanaan sebagai bagian dari akuntabilitas, bimbingan pengelolaan dana merupakan elemen penting agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Penerima manfaat yang mendapatkan pelatihan dasar tentang penyusunan prioritas, tabungan, dan manajemen keuangan akan lebih siap menggunakan bantuan secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyelenggara program untuk menyelenggarakan pelatihan praktis dan memberikan panduan tertulis yang dapat diakses kapan saja, guna meningkatkan kapasitas penerima manfaat dalam merencanakan dan mengelola bantuan secara mandiri dan efektif.

Selain itu, Sumarni menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai perencanaan penggunaan dana. Ia menyatakan:

“Sebagai penerima, tidak pernah ka tau banyak soal bagaimana itu dana program keluarga harapan harus direncanakan penggunaannya. Pendamping memang kadang bilang bahwa itu uang bantuan untuk sekolah anak, beli sembako, sama bayar bpjs, tapi tidak ada penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana menyusun rencana keuangan rumah tangga. Tidak ada laporan atau informasi resmi yang na kasih tau ki. Jadi dari awal, kita diatur seadanya ji. Menurutku kalau rencana penggunaan dana disampaikan ki secara terbuka sama pendamping, sama dilibatkan ki dalam proses penyusunannya mungkin pengelolaan dana bisa lebih terarah dan tidak disalahgunakan.”⁶¹

⁶¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam bentuk perencanaan penggunaan dana di tingkat lokal belum berjalan secara partisipatif dan transparan. Ketiadaan dokumen resmi, rencana umum dari pemerintah daerah, serta minimnya pelibatan penerima dalam penyusunan rencana penggunaan dana menjadikan pengelolaan bantuan bersifat individual, tanpa arah atau standar pencapaian yang jelas. Padahal, dalam prinsip akuntabilitas, perencanaan yang baik seharusnya mencakup adanya target, indikator keberhasilan, serta transparansi dalam proses pengalokasian dana agar pemanfaatannya efektif dan tepat sasaran.

Salah satu penerima manfaat, Tika mengungkapkan bahwa tidak adanya proses pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Ia menyampaikan:

“Selama terimaka bantuan program keluarga harapan, tidak pernah lihat langsung ada pihak yang datang ke lapangan atau ke rumah-rumah untuk cek i atau tanyakan bilang itu dana sudah digunakan dengan baik atau belum. Kadangka berfikir, bilang memang tidak ada petugas yang ditugaskan untuk itu? Kan ini bantuan dananya besar, tapi kesannya dibiarkan begitu saja. Kita yang di tau itu bahwa dana diambil ke bank, tapi tidak pernah ada proses pengecekan atau evaluasi yang jelas. Kalau pun ada masalah, misalnya lambat atau tidak sesuai jumlah bantuannya yang masuk, kita tidak tau harus di laporkan kesiapa, karena tidak ada informasi tentang siapa yang mengawasi.”⁶²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dalam bentuk pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana PKH belum terlaksana secara optimal. Minimnya pengawasan langsung di lapangan serta tidak adanya kejelasan mengenai siapa yang bertugas sebagai pengawas

⁶² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

menjadikan program ini seolah berjalan tanpa kontrol. Ketiadaan evaluasi rutin atau pemantauan pasca pencairan menimbulkan kekosongan informasi dan mengurangi akuntabilitas pihak pelaksana terhadap penggunaan dana bantuan oleh penerima. Tanpa adanya pengawasan yang nyata, tidak hanya penggunaan dana menjadi tidak terarah, tetapi juga potensi penyimpangan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program dapat meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.

Dahliah menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan masih bersifat umum dan tidak terstruktur. Ia menyampaikan:

“Memang ada pendamping program keluarga harapan yang datang, tapi tidak teratur. Biasanya datang i pas mau pencairan atau waktu kumpul kelompok. Kadang-kadang mereka tanya secara umum saja, bilang dananya dipakai untuk apa?, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada pengecekan lebih jauh apakah betul itu bantuan di gunakan sesuai aturan. Tidak pernah ki juga diminta laporan tertulis atau bukti penggunaannya. Seharusnya kalau mau memang ini program berjalan dengan baik, pengawasannya harus di lakukan secara rutin dan menyeluruh. Jangan na tanya-tanya jki saja secara singkat.”⁶³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih bersifat minimal dan informal, belum memenuhi unsur akuntabilitas sebagaimana mestinya. Interaksi antara pendamping dan penerima manfaat terbatas pada pertemuan rutin atau momen pencairan, tanpa adanya sistem pelaporan tertulis, bukti penggunaan dana, atau evaluasi mendalam yang dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan

⁶³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

lemahnya sistem kontrol yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program. Diperlukan pengawasan yang terstruktur, berkelanjutan, dan disertai dengan dokumentasi serta mekanisme evaluasi yang jelas. Tidak cukup hanya dengan menanyakan secara lisan, pengelola program perlu memastikan bahwa ada tindak lanjut, pendampingan, serta pelaporan yang memungkinkan penerima manfaat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka. Dengan demikian, efektivitas program dapat meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga, dan potensi penyalahgunaan bantuan dapat diminimalisir.

Sementara itu, Kartini menyampaikan bahwa hingga saat ini belum mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Ia menjelaskan:

“Sampai sekarang tidak kutau siapa yang bertugas mengawasi penyaluran dan penggunaan bantuan program keluarga harapan ini. Tidak ada informasi yang pernah disampaikan ki, misalnya di pihak mana yang bisa di hubungi kalau punyaki keluhan atau mau ki laporan penyalahgunaannya. Selama ini pendamping ji yang jadi penghubung tapi kalau dia juga tidak tau, kita juga tidak tau mau kemana mi bertanya. Tidak pernah ka juga lihat selebaran yang memberitahukan tentang saluran pengaduan atau tim pengawas. Padahal kalau ditau ada tim pengawas kan bisa juga gunakan ini dana sesuai dengan aturan sama bisa juga dapatkan informasi bilang ini dana digunakan betul-betul sesuai dengan aturan ji gah atau tidak.”⁶⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih belum berjalan secara terbuka dan partisipatif. Ketidaktahuan masyarakat mengenai siapa pihak yang

⁶⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

bertanggung jawab dalam pengawasan, serta tidak tersedianya saluran pengaduan yang jelas, membuat penerima bantuan tidak memiliki akses untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan penyimpangan. Akibatnya, kontrol sosial dari masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dalam konteks indikator pelaksanaan dan pengawasan, seharusnya pemerintah dan pengelola program menyediakan mekanisme pengawasan yang transparan, termasuk akses informasi tentang tim pengawas, saluran pengaduan, dan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, serta melibatkan penerima manfaat dalam proses pemantauan, maka kepercayaan terhadap program dapat ditingkatkan dan potensi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana dapat diminimalkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas yang berbasis partisipasi publik.

Santi menjelaskan bahwa dalam proses pengawasan ia tidak pernah dilibatkan yang membahas evaluasi pelaksanaan bantuan. Ia menyampaikan:

“Kita ini penerima bantuan saja, tidak pernah diajak bicara atau dilibatkan dalam proses pengawasan. Tidak pernah ada musyawarah atau pertemuan yang na libatkan ki sebagai warga untuk diskusi tentang itu bantuan, bilang sudah tepat sasaran atau belum. Tidak ada juga laporan yang dibacakan atau diumumkan secara terbuka tentang bagaimana ini bantuan digunakan secara umum. Jadi kita sebagai masyarakat hanya menunggu pencairan dan menerima saja. Padahal menurutku kalau dilibatkan masyarakat, misalnya melalui forum RT atau kelompok ibu-ibu penerima bantuan, bisa lebih efektif pengawasannya. Kita biasa saling mengingatkan atau menyampaikan keluhanta secara bersama kalau ada yang tidak sesuai. Tapi karena tidak pernah ki diajak bicara, jadi diam jki saja dan berharapki berjalan dengan benar semuanya.”⁶⁵

⁶⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan belum mencerminkan prinsip akuntabilitas yang berbasis partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan. Penerima bantuan hanya berperan sebagai pihak pasif yang menunggu pencairan tanpa diberi ruang untuk terlibat dalam proses evaluasi, diskusi, maupun pelaporan kondisi di lapangan. Tidak adanya forum komunikasi atau musyawarah warga menyebabkan pengawasan sosial tidak berjalan secara kolektif, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian bantuan menjadi sulit terdeteksi secara dini. Indikator pelaksanaan dan pengawasan, pelibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memperkuat kontrol sosial, menciptakan keterbukaan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan program. Musyawarah warga, forum RT, atau kelompok penerima manfaat dapat menjadi sarana efektif untuk menyalurkan masukan dan keluhan, serta memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga menjadi pengawas aktif dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Selain itu, Sumarni mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat tidak pernah mendapatkan informasi atau akses terhadap hasil pengawasan tersebut. Ia menyampaikan:

“Tidak bisa bilang bahwa pengawasan itu tidak ada sama sekali, mungkin di atas ada orang-orang yang bertugas pantau ini program. Tapi kita di lapangan tidak pernah tahu atau dengar I hasilnya. Tidak ada laporan atau pengumuman yang katakan kalau ini program sudah berjalan dengan baik atau belum, atau siapa yang harusnya bertanggung jawab kalau ada masalah. Kalaupun ada pemeriksaan mungkin hanya

internal saja antara pemerintah dan pendamping, tanpa melibatkan masyarakat. Karena kalau hasil pengawasan diumumkan secara terbuka, kita juga sebagian penerima bisa menilai dan iku menjaga agar ini bantuan tidak di salahgunakan. Tapi sayangnya, sampai sekarang tidak pernah ki tau bagaimana proses pengawasannya.”⁶⁶

Pernyataan ini mencerminkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan PKH masih belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, yang merupakan bagian penting dari indikator akuntabilitas – pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan, oleh siapa, dan apa hasilnya. Ketertutupan ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan, serta menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas program. Dalam konteks akuntabilitas, pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga perlu disertai mekanisme pelaporan terbuka dan komunikasi dua arah dengan masyarakat penerima manfaat. Jika hasil pengawasan diumumkan secara transparan, masyarakat dapat ikut menilai, mengawasi, dan memberi masukan terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk libatkan masyarakat dalam siklus evaluasi dan penyampaian informasi hasil pengawasan secara publik, agar tercipta sistem yang terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Salah satu penerima manfaat, Tika menjelaskan bahwa selama mmenerima bantuan dari program keluarga harapan, ia tidak pernah menerima atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang telah dicairkan. Ia menyampaikan:

⁶⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

“Tidak pernah ka itu di kasih laporan secara resmi tentang bagaimana itu bantuan digunakan setelah cair. Tidak ada pemberitahuan dari pendamping yang jelaskan bilang ini dana yang digunakan sudah sesuai mi gah atau belum. Kita ambil ji saja di bank ini danaya, baru dipake sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Kalau misalkan ada salah gunakan ki atau tidak sesuai i dengan manfaatnya, tidak tau ma juga bagaimana system pertanggungjawabannya. Bahkan, saya pribadi tidak pernah pa lihat i ada laporan dari penerima lain yang sampaikan atau jelaskan penggunaan dananya. Seolah-olah kalau selesai mi dicairkan, tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal menurutku, harusnya ada laporan minimal secara umum supaya ada rasa tanggung jawab anatara smua penerima bantuan.”⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PKH di tingkat penerima manfaat belum berjalan secara optimal. Tidak adanya mekanisme pelaporan pasca pencairan dana, baik secara individu, membuat proses penggunaan bantuan berlangsung tanpa kontrol yang jelas. Penerima bantuan tidak mengetahui apakah penggunaannya sesuai dengan peruntukan program, dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan, baik secara tertulis maupun dalam forum bersama. Dalam konteks indikator pertanggungjawaban, sangat penting adanya sistem pelaporan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memperkuat keterbukaan di antara penerima dan pihak penyelenggara program. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme pelaporan yang sederhana namun efektif, baik secara individu maupun kelompok, agar akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan dapat terwujud secara nyata di tingkat masyarakat.

⁶⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Dahliah menyampaikan bahwa ia belum pernah diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan. Ia menjelaskan:

“Pernah memang pendamping sampaikan ki arahan bilang itu dana program keluarga harapan digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, sama kebutuhan rumah tangga. Tapi itu na sampaikan ki pada saat pertemuan kelompok ji dan bersifat umum. Tidak pernah ki diminta untuk buat laporan tertulis, atau jelaskan secara rinci bilang betul-betul jig ah itu dana digunakan untuk itu hal-hal yang sudah na tanyakanki. Kalau difikir ini program perlu ada system pertanggungjawabannya yang lebih jelas, tidak hanya sekedar menerima dana lalu selesai. Karena susah ki untuk ukur i apakah ini bantuan memang sudah digunakan mi dengan benar dan tepat.”⁶⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan bantuan sosial PKH belum berjalan secara konkret di tingkat penerima manfaat. Meskipun terdapat arahan umum dari pendamping mengenai tujuan penggunaan dana, tidak ada proses lanjutan berupa pelaporan, evaluasi, atau tindak lanjut yang memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai sasaran. Ketiadaan ruang untuk menyampaikan laporan maupun forum diskusi terbuka menyebabkan pemanfaatan bantuan berlangsung tanpa kontrol sosial yang memadai.

Kartini menyampaikan bahwa tidak ada laporan yang menyampaikan bukti terkait penggunaan dana bantuan. Ia menyatakan:

“Tidak pernah ada orang yang minta disaya bilang bagaimana ku gunakan itu dana bantuan program keluarga harapan. Tidak pernah ada surat atau formulir yang nakasih ki untuk sampaikan ih laporan atau bukti penggunaan dana e. Menurutku saya, kalau misalkan tidak ada system pertanggungjawaban, nanti itu orang-orang na gunakan itu bantuan untuk hal yang tidak sesuai. Biar ini bantuan digunakan untuk kebutuhan

⁶⁸ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

keluarga, tapi lebih bagus lagi kalau ada pelaporan sederhana. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali. Padahal seandainya ada pelaporan mungkin ini program bisa lebih tertib dan kita juga sebagai penerima bisa belajar atur keuangan secara lebih bertanggung jawab.”⁶⁹

Pernyataan ini menjelaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, surat, atau formulir yang mewajibkan penerima untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima, baik secara tertulis maupun lisan. Semua berjalan hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa mekanisme pelaporan yang jelas. Menurutnya, ketiadaan sistem pertanggungjawaban ini berpotensi membuat bantuan digunakan secara tidak tepat, karena tidak ada proses pengawasan yang mengikat. Ia menambahkan bahwa pelaporan sebenarnya tidak perlu rumit cukup disampaikan secara lisan dalam pertemuan kelompok pun sudah bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban yang baik. Dengan adanya sistem pelaporan, program akan berjalan lebih tertib, dan penerima manfaat juga akan belajar mengelola dana dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, Santi mengungkapkan bahwa tidak pernah dilibatkan dalam diskusi terbuka yang membahas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Ia menyatakan:

“Sudah berapa tahunka terima bantuan program keluarga harapan tapi tidak pernah diajak ikut musyawarah atau pertemuan terbuka yang bahas bagaimana itu caranya digunakan dana bantuan e. tidak pernah ada pertemuan yang bahas tentang itu bantuan sudah tepat mi cara pakenya atau tidak. Biasanya cuma dikasih tau ki bilang tiga bulan sekali dananya masuk, pi mki diambil di bank, lalu selesai. Tidak ada juga kabar dari pendamping bertanya soal itu dana sudah di pake dengan betul ji gah, sesuai ji dengan tujuan program. Menurutku penting sekali itu ada kegiatan rutin, supaya bisa ki saling tukar cerita atau keluhan soal penggunaan dana. Penting itu, supaya ini program e bukan cuman

⁶⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

dicairkan saja baru selesai, bagus kalau ada tindak lanjutnya dan betul jangan dijalankan.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan lemahnya pelaksanaan indikator akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi publik. Tidak adanya pelaporan atau forum evaluatif setelah pencairan dana merupakan indikator bahwa program belum memiliki mekanisme yang efektif untuk mengevaluasi penggunaan dana secara terbuka. Hal ini berpotensi melemahkan kontrol sosial, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan terhadap program. Menurut teori akuntabilitas, penerima manfaat berhak mendapatkan penjelasan mengenai hasil program dan penggunaan dana yang mereka terima. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pendamping sosial untuk menyusun mekanisme evaluasi partisipatif secara berkala agar pelaksanaan program lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Begitupun dengan, Sumarni mengungkapkan bahwa sistem pertanggungjawaban belum dilengkapi. Ia menyatakan:

“Ndak kutahu i bilang ini pemerintah kelurahan atau dinas sosial punya laporan tiap tahun atau semacam itu yang na jelaskan bagaimana caranya digunakanna itu dana bantuan PKH secara keseluruhan di kampungta. Kalau pun ada, tidak pernah itu dibagikan ke kita sebagai penerima. Ndak tau mi berapa total dananya yang masuk, siapa-siapa yang terima, dan bagaimana dipakainya itu dana. Malahan kita juga ndak tau mungkin ada keluarga yang salah gunakan atau ada penerima yang sebenarnya tidak layak. Ndak pernah mi dibahas terbuka begitu. Padahal menurutku, kita sebagai penerima bantuan berhak tahu itu semua, supaya muncul juga rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kalau pemerintah terbuka soal itu, bisa juga kita bantu awasi, supaya betul-betul itu bantuan dipakai sesuai tujuan awalnya.”⁷¹

⁷⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PKH belum dilengkapi dengan transparansi informasi dan pelaporan publik yang dapat diakses oleh penerima manfaat. Tidak adanya informasi mengenai total anggaran, data penerima, dan hasil pelaksanaan program di tingkat kelurahan membuat masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai, mengawasi, atau memberikan masukan terhadap jalannya program. Padahal, salah satu prinsip utama dalam akuntabilitas adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi penting sebagai bentuk transparansi dan kontrol sosial.

Meskipun secara umum pendamping telah memberikan arahan mengenai tujuan penggunaan dana, namun mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dari penerima manfaat sama sekali belum tersedia. Penerima bantuan hanya mengambil dana di bank dan menggunakannya sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing tanpa ada kewajiban untuk membuat laporan tertulis maupun lisan. Tidak adanya surat, formulir, atau instruksi resmi untuk menyusun laporan membuat proses pertanggungjawaban hanya bergantung pada kepercayaan tanpa kontrol yang memadai. Selain itu, forum diskusi terbuka yang dapat menjadi sarana evaluasi bersama juga tidak pernah dilaksanakan. Padahal, berdasarkan teori akuntabilitas yang dijelaskan pada Bab II, pertanggungjawaban harus mencakup perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang sesuai rencana, pengawasan yang ketat, serta pelaporan hasil secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal hanya terjadi di tingkat pendamping kepada pemerintah pusat, sedangkan di tingkat penerima manfaat tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Akibatnya, potensi penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan program sangat mungkin terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bersama masih lemah, sehingga penerima manfaat tidak memiliki rasa keterikatan untuk menjaga penggunaan dana agar tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan rancangan mekanisme pelaporan yang sederhana namun efektif, seperti laporan individu, diskusi kelompok rutin, atau pengawasan partisipatif masyarakat, agar prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari good governance dapat diwujudkan secara nyata di tingkat masyarakat.

3. Neosis

- a. Pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bansos program keluarga harapan

Transparansi dalam pengelolaan dana PKH di Kelurahan Mallawa masih rendah. Sebagian besar penerima manfaat tidak memperoleh informasi secara resmi, rinci, dan tepat waktu mengenai besaran dana, alur distribusi, serta pemanfaatan dana bantuan. Minimnya edukasi kepada penerima tentang pentingnya pelaporan, serta tidak tersedianya media publikasi yang menjangkau seluruh warga menjadi kendala utama dalam membangun transparansi. Oleh karena itu, meskipun secara teknis dana telah tersalurkan secara langsung dan

tepat sasaran melalui rekening pribadi masing-masing KPM, namun tingkat transparansi dalam pelaporan penggunaannya masih tergolong rendah.

Indikator ketersediaan aksesibilitas dokumen dalam penelitian ini menggambarkan sejauh mana dokumen resmi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti data kriteria penerima manfaat, jumlah bantuan, jadwal pencairan, dan laporan penggunaan dana, tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat Kelurahan Mallawa.

Berikut beberapa reduksi dari hasil kutipan wawancara yang diambil dari informan yang terkait dengan indikator adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.

“Tidak pernah ki terima dokumen tertulis mengenai itu jumlah bantuan dan cara penggunaannya. Itu informasi didapat secara lisan ji, tidak ada rincian resminya.”⁷²

“Belum pernahka terima dokumen resmi tentang jumlah bantuan atau aturan pake uang. Cuma dengar lewat bicara, nda ada kertas yang bisa dibawa pulang dibaca”⁷³

“Pernahka dengar ada katanya dokumen, tapi nda pernahka lihat langsung. Informasi paling cuma diumumkan lewat bicara, nda pegang bukti tertulis, makanya seringki bingung kalau lupa.”⁷⁴

“Ndak pernahka pegang dokumen resmi jumlah bantuan sama cara pakenya. Penjelasan cuma lisan, banyak juga yang sudah tua jadi sering lupa. Bagusmi kalau ada kertas panduan.”⁷⁵

“Dari dulu sampai sekarang belum pernahka dapat kertas resmi. Biasanya cuma dengar penjelasan pas pertemuan, itu pun singkatji. Harapka ada selebaran buat pegangan di rumah.”⁷⁶

⁷² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa aksesibilitas dokumen sebagai salah satu indikator transparansi belum terpenuhi dengan baik pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa. Sebagian besar penerima manfaat, seperti Tika, Dahliah, Kartini, Santi, dan Sumarni, menyatakan secara konsisten bahwa selama ini mereka tidak pernah menerima dokumen tertulis resmi yang memuat informasi tentang jumlah bantuan yang diterima maupun tata cara penggunaan dana tersebut.

Informasi yang diperoleh hanya disampaikan secara lisan pada saat pertemuan atau melalui pengumuman, tanpa disertai bahan bacaan atau selebaran yang bisa dibawa pulang dan dijadikan rujukan di rumah. Hal ini menyebabkan penerima manfaat kerap mengalami kebingungan, terlebih bagi mereka yang sudah lanjut usia dan mudah lupa terhadap penjelasan yang sifatnya hanya sekali disampaikan. Kartini, misalnya, mengaku hanya mendengar kabar bahwa ada dokumen, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Begitu pula Santi dan Sumarni berharap adanya panduan tertulis yang dapat dijadikan pegangan agar informasi terkait jumlah bantuan dan cara penggunaannya lebih jelas dan tidak mudah dilupakan.

Minimnya penyediaan dokumen tertulis ini menjadi bukti nyata bahwa aksesibilitas informasi masih rendah, meskipun secara teknis penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima. Ketidakhadiran dokumen resmi juga membuat proses pengawasan mandiri dari masyarakat menjadi lemah karena tidak ada acuan tertulis yang bisa digunakan untuk memastikan kesesuaian antara dana yang diterima dan aturan penggunaan yang seharusnya. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan

aksesibilitas dokumen sebagai salah satu indikator transparansi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyediaan dokumen resmi berupa selebaran atau buku panduan sederhana yang berisi informasi detail mengenai besaran bantuan, syarat penggunaan, jadwal pencairan, serta prosedur pelaporan. Hal ini penting untuk mendukung terwujudnya transparansi dan memaksimalkan pemahaman penerima manfaat, sekaligus meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan program.

Indikator kejelasan dan kelengkapan informasi dalam konteks transparansi mengukur sejauh mana informasi penting mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), seperti kriteria penerima, besaran bantuan, alur penyaluran, jadwal pencairan, serta hak dan kewajiban penerima, disampaikan secara jelas, rinci, dan tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

“Ndak pernahka tau pasti berapa jumlah dana yang diterima. Cuma dengar dari orang-orang sekitar, nda pernah ada pemberitahuan resmi dari petugas.”⁷⁷

“Informasi jumlah bantuan nda pernah jelas. Cuma kabar-kabarji, kadang beda-beda, bikin bingung. Jadi rasanya nda pernah dilibatkan betul.”⁷⁸

“itu informasi e setengah-setengah ji. Kadang tanya-tanya sesama penerima, karena nda jelas. Harusnya ada penjelasan resmi supaya nda ragu.”⁷⁹

“Sering lambat dapat info kapan cair sama. Susah jga atur kebutuhan di rumah, karena nda tau lebih awal.”⁸⁰

⁷⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷⁸ Dahliyah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁷⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁸⁰ Santi Penerima Program Keluarga Harapan, wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

“Pas pertemuan cuma di bilang umumji, nda ada rincian jumlah. Mau bertanya kadang takut, pernah juga nda di gubris. Maunya ada penjelasan lengkap supaya jelas.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa masih belum terpenuhi dengan baik. Beberapa informan menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima informasi resmi dan detail terkait jumlah dana bantuan, jadwal pencairan, maupun mekanisme penggunaan dana. Sebagaimana diungkapkan oleh para informan, informasi mengenai jumlah bantuan sering hanya beredar dari kabar lingkungan atau percakapan antarwarga, bukan melalui pemberitahuan resmi dari pihak petugas. Bahkan, beberapa informan merasa informasi yang diterima sering berbeda-beda, tidak lengkap, dan hanya disampaikan secara lisan pada saat pertemuan tanpa penjelasan mendetail.

Ketidakjelasan ini membuat penerima manfaat merasa bingung dan tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengelolaan bantuan. Ada pula informan yang menekankan bahwa seringkali informasi mengenai waktu pencairan dana disampaikan secara terlambat sehingga mereka kesulitan mengatur kebutuhan rumah tangga. Keengganahan untuk bertanya lebih jauh juga muncul karena rasa segan atau pengalaman diabaikan ketika bertanya dalam forum pertemuan. Fakta ini memperlihatkan bahwa prinsip transparansi melalui penyediaan informasi yang jelas, lengkap, dan tepat waktu belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini juga membuka potensi munculnya kesalahpahaman,

⁸¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

spekulasi, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana PKH.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk memperkuat indikator kejelasan dan kelengkapan informasi, pihak pengelola program perlu meningkatkan kualitas komunikasi melalui penyampaian informasi resmi dan detail secara tertulis maupun digital, disertai forum diskusi yang memungkinkan penerima manfaat bertanya dan mendapatkan jawaban yang memadai. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, memastikan dana bantuan dipahami dengan baik peruntukannya, dan meminimalisir risiko penyelewengan.

Indikator keterbukaan proses dalam konteks transparansi berarti seluruh tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari pendataan calon penerima, penetapan penerima manfaat, penyaluran dana, hingga pelaporan penggunaan dana dilaksanakan secara terbuka, dapat dipantau, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterbukaan proses menjadi unsur penting dalam transparansi karena dapat mencegah praktik penyelewengan dan memperkuat pengawasan publik.

“Ndak pernah dijelaskan betul itu proses penyaluran e. Cuma itu ji ditau uangnya masuk rekening, tapi nda tau tahapannya bagaimana.”⁸²

“Belum pernahka dapat penjelasan detail tentang itu proses penyaluran e. Cuma penjelasan umumji, jadi bingungki kalau ada masalah.”⁸³

“Sudah lamaka terima bantuan, tapi ndak pernahka ikut pertemuan khusus yang na jelaskanki tentang proses penyalurannya secara lengkap. Biasanya cuma tau jadwal cair sama jumlahnyaji, proses sebelum masuk rekening nda ada penjelasannya. Kalau ada masalah kayak telat atau

⁸² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁸³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

kurang, bingungmi mau tanya kemana, karena nda pegang informasi resmi.⁸⁴

“Ndak pernahka dapat penjelasan tertulis atau detail. Cuma dengar-dengar, maunya di tau jalurnya biar yakin nda ada potongan.”⁸⁵

“Penjelasan proses penyaluran penting, tapi ndak pernah diterima. Cuma di kasih tau jadwal pencairan, nda tau tahapannya bagaimana.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikator keterbukaan proses dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa masih sangat rendah. Beberapa penerima manfaat menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan yang utuh dan rinci mengenai tahapan penyaluran dana, mulai dari proses administrasi, verifikasi, hingga dana benar-benar masuk ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagaimana terlihat pada kutipan di atas, sebagian besar informan hanya mengetahui bahwa bantuan akan langsung masuk ke rekening, namun tidak memahami bagaimana alur penyalurannya, pihak-pihak yang terlibat, serta prosedur apa saja yang dilakukan hingga dana tersebut dapat dicairkan. Informasi yang diterima pun hanya bersifat umum, terbatas pada jadwal pencairan dan jumlah dana yang akan diterima, tanpa disertai penjelasan tertulis atau bahan bacaan yang dapat dijadikan pegangan. Situasi ini membuat para penerima manfaat merasa kebingungan, terutama ketika menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan atau ketidaksesuaian jumlah dana. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa ketidaktahuan tentang jalur penyaluran menimbulkan kekhawatiran akan potongan atau pungutan tidak resmi, karena

⁸⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁸⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁸⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

tidak ada acuan tertulis yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan klarifikasi atau pelaporan.

Minimnya keterbukaan proses menunjukkan lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program PKH di tingkat lokal. Padahal, keterbukaan proses sangat penting untuk memastikan penerima bantuan memahami jalur distribusi dana secara utuh, sehingga mencegah potensi penyimpangan, memperkuat rasa percaya kepada pengelola program, serta memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung terwujudnya indikator keterbukaan proses, pihak pengelola PKH di Kelurahan Mallawa perlu menyediakan mekanisme sosialisasi yang lebih komprehensif, melalui pertemuan khusus, media cetak, ataupun saluran komunikasi digital yang menjelaskan detail tahapan penyaluran dana. Dengan demikian, penerima manfaat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh, merasa dilibatkan dalam pengawasan, dan memiliki dasar informasi yang jelas ketika menghadapi kendala di lapangan.

Indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam skripsi ini merujuk pada adanya aturan, kebijakan, atau pedoman resmi yang mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus dilakukan secara terbuka, dapat diakses, dan dapat diawasi oleh publik.

“Tidak pernahka pegang aturan tertulis soal siapa yang berhak sama cara pake uang. Ikutji saja info dari pendamping.”⁸⁷

“Nda ada yang datang kasi lihatki aturan resmi. Informasi cuma dari pendamping ji, nda tau kalaupun ada aturan tertulis.”⁸⁸

⁸⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁸⁸ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

“Tidak ada juga aturan yang na lihatkanki. Penjelasan cuma lisan ji₈₉ nda rutin. Bingungki kalau dilihat i ada yang mampu tapi dapat bantuan.”⁸⁹

“Ndak pernahki dapat buku atau kertas panduan. Info seadanya saja, kadang sungkan mau bertanya ke pendamping.”⁹⁰

“Dari dulu nda pernah pegang kertas aturan resmi. Cuma dengar pas pertemuan, nda ada pengawasan resmi cara pake uang.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan bahwa kerangka regulasi yang seharusnya menjamin keterbukaan informasi dan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa belum sepenuhnya diterapkan dengan baik di tingkat penerima manfaat. Beberapa informan menyampaikan bahwa selama ini mereka tidak pernah menerima atau melihat secara langsung dokumen tertulis yang menjelaskan secara resmi siapa yang berhak menerima bantuan, besaran dana yang diterima, serta ketentuan dan tata cara penggunaannya.

Sebagaimana terungkap dalam kutipan di atas, informasi terkait aturan PKH hanya disampaikan secara lisan melalui pendamping program. Tidak pernah ada penyerahan buku panduan, selebaran resmi, ataupun dokumen tertulis lainnya yang dapat dijadikan acuan di rumah. Minimnya penyebarluasan regulasi tertulis ini membuat sebagian penerima manfaat hanya mengandalkan penjelasan seadanya yang diberikan secara tidak rutin. Akibatnya, penerima manfaat sering kebingungan ketika menemukan kasus penerima yang dianggap tidak layak, atau ketika muncul pertanyaan tentang prosedur penggunaan dana bantuan. Tidak jarang pula, rasa sungkan untuk bertanya kepada pendamping membuat penerima memilih diam meskipun merasa ragu. Hal ini menunjukkan

⁸⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

bahwa kerangka regulasi yang seharusnya menjamin transparansi belum diimplementasikan secara maksimal di lapangan.

Ketiadaan dokumen tertulis sebagai pedoman resmi melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap ketepatan sasaran dan penggunaan dana bantuan. Padahal, kejelasan aturan dan keterbukaan regulasi merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola program bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa perlu diperkuat melalui penyediaan dan distribusi dokumen resmi kepada seluruh penerima manfaat. Dokumen tersebut dapat berupa buku panduan, brosur, atau selebaran yang memuat informasi detail tentang syarat penerima, hak dan kewajiban, prosedur penggunaan, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan. Dengan adanya regulasi tertulis yang dapat diakses dengan mudah, diharapkan penerima manfaat memiliki pemahaman yang lebih baik, dapat berperan aktif dalam pengawasan, dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi pengelolaan dana PKH.

b. Pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana bantuan sosial

Akuntabilitas dalam konteks pelaporan penggunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kewajiban moral dan administratif dari pihak pengelola program baik itu pendamping, aparat kelurahan, maupun instansi terkait untuk memberikan laporan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya penerima

manfaat. Akuntabilitas mencakup penyampaian informasi mengenai bagaimana dana disalurkan, digunakan, serta hasil atau dampaknya bagi masyarakat. Dalam hal ini, akuntabilitas tidak hanya berarti menyusun laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat penerima bantuan memahami proses tersebut, dapat mengakses informasi yang relevan, dan dilibatkan dalam pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan menciptakan kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan dana yang merugikan masyarakat miskin sebagai pihak yang paling membutuhkan.

Indikator perencanaan dalam kontek akuntabilitas pada penelitian ini menunjukkan sejauh mana proses perencanaan penggunaan dana program keluarga harapan disusun dengan terstruktur, mencakup tujuan, saran dan indikator kinerja yang jelas.

“Dari awal kita terima bantuan, tidak pernah diajak pertemuan khusus yang jelaskan bagaimana caranya atau rencanakan itu uang. Yang ditau kita jadwal cairnya jadi. Kalau soal perencanaan, paling kayak info sekilas jadi pas kumpul kelompok. Padahal pentingnya ada sosialisasi supaya tidak salah pake uang kita.”⁹²

“Sampai sekarang, tidak pernah kita pegang kertas atau buku yang menjelaskan bagaimana itu dana itu diatur cara digunakannya, cuma itu jadi ditau kalau tiap tiga bulan cair, baru pergi mungkin ke bank ambil uangnya. Kalau misalkan ada buku panduan tentang perencanaannya itu bantuan bagaimana pasti kita bantu sekali.”⁹³

“Tidak pernah ditanya, apa kebutuhan keluarganya lebih butuh pendidikan atau kesehatan. Jadi bantuan seragam saja, padahal kondisi keluarganya beda-beda. Contohnya, di keluargaku, lebih butuh biaya berobat daripada sekolah. Karena tidak ada perencanaan yang cocok, jadi kita dipake saja itu uang sesuai pemahaman kita sendiri. Harusnya ada pendamping datang catat kebutuhan, supaya bantuan lebih tepat.”⁹⁴

⁹² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

“Sebagai penerima, butuh sekali ki sebenarnya bimbingan cara atur uang bantuan. Karena banyak diantarata nda biasa urus keuangan. Tapi sampai sekarang, nd pernahka dapat pelatihan tentang bikin rencana belanja sederhana. Na kasih jki arahan umum saja.”⁹⁵

“ndak pernahka tau i bagaimana caranya direncanakan itu uang bantuan. Kadang ji bilang pendamping e untuk sekolah, beli sembaku, bayar bpjs, tapi nda ada penjelasan detailnya. Nadak ada juga laporan resminya, jadi diatur saja seadanya ji.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa indikator perencanaan sebagai bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa belum berjalan optimal. Beberapa penerima manfaat menjelaskan bahwa sejak awal mereka menerima bantuan, belum pernah ada pertemuan khusus yang secara mendalam membimbing mereka bagaimana cara merencanakan dan mengatur penggunaan dana bantuan tersebut. Informasi yang diterima penerima manfaat sejauh ini hanya sebatas jadwal pencairan dana, tanpa disertai panduan tertulis atau buku saku yang menjelaskan strategi perencanaan pengeluaran. Penjelasan yang diberikan hanya bersifat umum dan sepintas, biasanya disampaikan secara lisan pada saat pertemuan kelompok. Akibatnya, sebagian besar penerima manfaat mengatur penggunaan dana secara mandiri sesuai pemahaman masing-masing, tanpa acuan perencanaan yang jelas.

Salah satu informan bahkan menyoroti bahwa kondisi keluarga penerima manfaat beragam. Ada keluarga yang lebih membutuhkan biaya kesehatan dibanding pendidikan, atau sebaliknya. Namun, tanpa proses perencanaan yang partisipatif, dana bantuan cenderung digunakan tanpa

⁹⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata keluarga. Selain itu, tidak adanya pelatihan sederhana atau pendampingan khusus tentang cara menyusun rencana belanja membuat sebagian penerima bantuan yang belum terbiasa mengelola keuangan rumah tangga merasa kesulitan memanfaatkan dana bantuan secara tepat dan maksimal. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana di luar tujuan program.

Oleh karena itu, lemahnya pelaksanaan fungsi perencanaan yang mestinya mendukung efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana PKH. Padahal, perencanaan yang baik dapat membantu penerima manfaat menentukan skala prioritas penggunaan dana, mencegah penggunaan yang tidak tepat sasaran, dan meningkatkan dampak positif program terhadap kesejahteraan keluarga. Indikator perencanaan dalam pengelolaan dana PKH di Kelurahan Mallawa perlu diperkuat melalui penyusunan dan distribusi panduan perencanaan sederhana, pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan dana rumah tangga, serta pendampingan aktif yang memfasilitasi penerima manfaat merencanakan penggunaan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, penggunaan dana bantuan dapat lebih efektif, terarah, dan mendukung tercapainya tujuan program PKH.

Indikator pelaksanaan dan pengawasan pada akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan masih terbatas pada penyaluran dana tanpa pendampingan penggunaan yang jelas, sedangkan pengawasan belum berjalan efektif karena minimnya audit, laporan tertulis, dan keterlibatan masyarakat, sehingga rawan

penyimpangan dan belum mendukung tercapainya pertanggungjawaban yang optimal.

“Selama terimaka bantuan, tidak pernah lihat ada orang datang cek ke rumah bilang itu bantuan digunakan dengan benar mi gah. Ndak tau juga siapa yang awasi, karena ndak pernah ada info soal itu.”⁹⁷

“Ada ji pendamping datang, tapi cuman pas pencairan. pertanyaannya juga umum ji, tidak ada tindak lanjut. Ndak pernah ki diminta bukti atau laporan. Seharusnya ada pengawasan yang rutin, bukan sekadar tanya-tanya saja.”⁹⁸

“Sampai sekarang ndak kutau siapa yang awasi ini bantuan. Ndak ada selebaran atau pemberitahuan bilang siapa yang bisa dihubungi kalau ada keluhan. Cuma pendamping ji yang kelihatan, tapi kalau dia juga ndak tau, kita bingung mau kemana mi lapor.”⁹⁹

“Kita ini penerima, tapi ndak pernah diajak ikut musyawarah atau evaluasi. Ndak pernah juga ada pertemuan yang bahas apakah bantuan ini tepat guna atau ndak. Harusnya dilibatkan ki, supaya kita juga bisa saling awasi.”¹⁰⁰

“Mungkin ada ji pengawasan di atas, tapi kita di bawah ini ndak pernah tau. Ndak pernah ada laporan bilang program ini berjalan baik atau ndak. Seandainya diumumkan terbuka, bisa juga kita bantu awasi sebagai penerima.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima manfaat PKH di Kelurahan Mallawa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas yang ideal. Proses pelaksanaan bantuan hanya berfokus pada pencairan dana, tanpa diiringi dengan pendampingan dan arahan penggunaan dana yang jelas. Pendamping hanya hadir saat penyaluran, dan pertanyaan yang diajukan pun bersifat umum tanpa

⁹⁷ Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹⁸ Dahliyah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

⁹⁹ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰⁰ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰¹ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

tindak lanjut yang nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program belum berjalan secara menyeluruh dan masih bersifat administratif semata.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat terbilang sangat minim. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan atau verifikasi langsung ke lapangan mengenai penggunaan bantuan. Tidak ada laporan tertulis, audit, ataupun sistem pelaporan yang mengharuskan penerima manfaat mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima. Kurangnya mekanisme monitoring ini menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan karena tidak ada kontrol yang melekat terhadap pemanfaatan bantuan.

Ketiadaan informasi yang terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, serta tidak adanya forum evaluasi atau musyawarah bersama masyarakat, semakin memperjelas lemahnya sistem akuntabilitas di lapangan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses evaluasi, bahkan tidak mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan atau aduan jika terjadi masalah. Oleh karena itu, untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, sangat dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan, partisipatif, dan rutin serta peningkatan kapasitas pendamping dan aparat kelurahan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Indikator pertanggungjawaban pada akuntabilitas PKH di Kelurahan Mallawa terlihat masih lemah karena laporan penggunaan dana tidak disusun dan disampaikan secara terbuka kepada penerima, sehingga masyarakat kurang paham alur dan tujuan bantuan, padahal pertanggungjawaban seharusnya

dilakukan melalui pelaporan rutin yang jelas dan bisa diawasi bersama agar penggunaan dana benar-benar sesuai sasaran.

“Ndak pernah dikasi laporan resmi tentang penggunaan dana setelah dicairkan. Kita ambil uangnya di bank, lalu pake sesuai kebutuhan. Kalau salah gunakan, ndak tau juga siapa yang harus bertanggung jawab.”¹⁰²

“Pendamping pernah arahkan secara umum, tapi ndak pernah ki diminta buat laporan tertulis. Harusnya ada ji sistem pertanggungjawaban, supaya bisa diukur betul mi gah dana itu dipakai sesuai tujuan.”¹⁰³

“Tidak pernah ada yang tanya ke saya soal penggunaan dana. Ndak ada formulir atau surat yang minta laporan. Kalau begitu terus, nanti orang bisa pake itu bantuan sesuka hati tanpa kontrol.”¹⁰⁴

“Sudah bertahun-tahunka terima bantuan, tapi ndak pernah diajak diskusi atau pertemuan yang bahas soal pertanggungjawaban. Cuma dikasi tau ji dana masuk tiap tiga bulan, terus selesai. Harusnya ada ji kegiatan tukar cerita atau evaluasi.”¹⁰⁵

“Ndak kutau apakah pemerintah atau dinas punya laporan tentang penggunaan dana ini. Kalau pun ada, ndak pernah dibagikan ke penerima. Padahal sebagai penerima, kita juga berhak tau, supaya bisa merasa bertanggung jawab bersama.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas penerima menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan laporan resmi terkait penggunaan dana PKH setelah pencairan dilakukan. Proses pertanggungjawaban yang idealnya diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis atau forum evaluasi secara periodik tidak dijalankan. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan tujuan bantuan yang mereka terima. Dana bantuan hanya diketahui masuk ke rekening masing-masing tanpa penjelasan lanjutan terkait alokasinya, sehingga penggunaannya pun dilakukan secara bebas

¹⁰² Tika, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰³ Dahliah, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰⁴ Kartini, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰⁵ Santi, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Kelurahan Mallawa tanggal 09 Mei 2025

¹⁰⁶ Sumarni, Penerima Program Keluarga Harapan, Wawancara di Keluarga Mallawa tanggal 09 Mei 2025

berdasarkan kebutuhan pribadi masing-masing penerima. Padahal dalam konteks akuntabilitas publik, pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan sejauh mana pengelolaan program dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Ketidakhadiran sistem pelaporan yang terstruktur membuat penerima manfaat tidak memiliki keharusan moral maupun administratif untuk menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah diminta untuk membuat laporan tertulis, dan tidak ada pihak yang secara khusus datang memantau atau menanyakan penggunaan dana setelah pencairan. Kondisi ini membuka potensi penyimpangan karena tidak ada kontrol sosial maupun administratif terhadap bantuan yang telah disalurkan. Bahkan, pertemuan yang semestinya menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, berdiskusi tentang pemanfaatan dana, dan melakukan evaluasi bersama tidak pernah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pelaksanaan masih sangat berfokus pada pencairan dana semata, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan efektivitas penggunaan bantuan. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kutipan, “Kalau begitu terus, nanti orang bisa pake itu bantuan sesuka hati tanpa kontrol,” yang menggambarkan ketiadaan sistem pengawasan berbasis pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, ketiadaan akses informasi dari pihak pemerintah atau dinas sosial mengenai laporan umum penggunaan dana PKH di wilayah tersebut memperparah lemahnya akuntabilitas. Informan mengakui bahwa jika pun ada laporan dari pemerintah, laporan tersebut tidak pernah dibagikan atau dipublikasikan kepada penerima. Padahal, prinsip dasar akuntabilitas menuntut

adanya transparansi pelaporan yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, khususnya penerima manfaat sebagai objek utama dari program ini. Ketiadaan informasi ini membuat masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah pun dapat menurun. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pelaporan yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan agar penerima bantuan tidak hanya menjadi objek pasif, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses pertanggungjawaban dan pengawasan, demi terciptanya tata kelola program yang transparan dan akuntabel.

Tabel 1.2 Temuan Hasil Penelitian

Temuan Hasil Penelitian	
Pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pelaporan penggunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa.	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen resmi terkait besaran bantuan, jadwal pencairan, dan alur distribusi tidak tersedia atau tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat. • Informasi tentang jumlah dana, alur distribusi, tidak disampaikan secara rinci dan resmi. • Tidak ada mekanisme terbuka bagi masyarakat untuk menanyakan detail dana atau memverifikasi kejelasannya. • Sebagian besar penerima manfaat tidak mengetahui regulasi resmi atau dasar hukum yang mengatur

Pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mallawa.	alur penyaluran. <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada forum perencanaan terbuka untuk membahas penentuan daftar penerima. • Pengawasan penggunaan dana belum berjalan optimal, penerima manfaat tidak diawasi langsung saat menggunakan dana. • Laporan penggunaan dana belum disampaikan secara terbuka kepada penerima manfaat.
--	--

B. Pembahasan

1. Transparansi dalam Penggunaan Dana Bansos PKH di Kelurahan Mallawa

Transparansi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dari pihak pelaksana program kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, yang memungkinkan terjadinya pengawasan publik secara efektif. Transparansi adalah suatu proses resmi yang memerlukan saluran atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu berita tentang peraturan, proses pembentukan dan masukan masukan yang dicapai.¹⁰⁷ Berdasarkan teori Kristianten, transparansi tercermin melalui ketersediaan akses dokumen, kejelasan

¹⁰⁷ Majid and Zaerudin.

dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta keberadaan kerangka regulasi yang mendukung.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mallawa menunjukkan bahwa indikator transparansi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat, informasi mengenai kriteria penerima, besaran bantuan, dan jadwal pencairan masih disampaikan secara terbatas dan seringkali hanya melalui kabar antar warga. Tidak tersedia media resmi seperti papan pengumuman, laporan tertulis, atau saluran komunikasi digital yang terkelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian informasi di kalangan penerima manfaat. Sebagian besar informasi diperoleh dari mulut ke mulut antar sesama penerima manfaat, yang berpotensi menimbulkan informasi yang tidak akurat dan membingungkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator transparansi sebagaimana dijelaskan oleh Kristianten, yaitu ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta keberadaan kerangka regulasi yang mendukung, belum dipenuhi.

Minimnya transparansi dalam penyelenggaraan PKH tidak hanya berdampak pada ketidaktahanan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, tetapi juga melemahkan peran serta mereka dalam mengawal dan mengawasi program. Ketiadaan forum komunikasi resmi seperti rapat koordinasi atau dialog publik antara pendamping PKH. Hal ini berisiko menimbulkan informasi yang tidak akurat, simpang siur, bahkan memicu kecurigaan di antara penerima manfaat. Kurangnya sosialisasi resmi juga membuat sebagian besar penerima tidak

memahami hak dan kewajibannya secara utuh, termasuk kewajiban memanfaatkan dana sesuai tujuan program.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Anna Miftakhul Choiriyah yang mengungkapkan bahwa lemahnya transparansi menjadi hambatan utama dalam efektivitas program bantuan sosial karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup dan tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaannya.¹⁰⁸ Kondisi tersebut juga tercermin dengan jelas dalam hasil penelitian di Kelurahan Mallawa, di mana indikator transparansi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program bantuan belum dijalankan secara optimal. Masyarakat penerima manfaat PKH di Mallawa menyampaikan bahwa informasi yang mereka terima sangat terbatas, bahkan kerap kali hanya disampaikan secara lisan dan tidak disertai dokumen atau sosialisasi yang resmi. Informasi penting seperti jumlah dana yang akan diterima, tanggal pencairan, dan alasan penentuan kriteria penerima tidak pernah dijelaskan secara menyeluruh oleh pihak pelaksana, baik oleh aparat kelurahan maupun pendamping PKH. Hal ini menyebabkan masyarakat sering merasa bingung, bahkan curiga, terhadap keabsahan data dan pelaksanaan program.

Selain itu, dalam penelitian oleh Rulfah M. Daud dkk. tentang pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bireuen, disebutkan bahwa transparansi akan berpengaruh signifikan apabila didukung oleh sistem komunikasi publik yang baik dan keterbukaan data keuangan kepada

¹⁰⁸ KHANZA JASMINE, ‘PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang) SKRIPSI’, Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2014.

masyarakat.¹⁰⁹ Namun, di Kelurahan Mallawa, diketahui bahwa tidak terdapat mekanisme komunikasi formal atau kanal informasi yang jelas dari pemerintah kelurahan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat tidak pernah menerima laporan tertulis mengenai daftar penerima, total dana yang diterima oleh kelurahan, atau rincian penyaluran yang dilakukan. Tidak tersedia pula papan pengumuman, buletin kelurahan, website resmi, maupun akun media sosial aktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara rutin kepada masyarakat. Padahal, keberadaan sarana-sarana tersebut merupakan bentuk transparansi dasar yang sangat diperlukan dalam setiap program berbasis bantuan sosial.

Dengan demikian, transparansi dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mallawa belum terpenuhi secara maksimal. Agar program ini dapat dijalankan sesuai dengan prinsip good governance, perlu dilakukan langkah konkret, seperti menyusun laporan rutin yang dibagikan kepada masyarakat, membuka forum komunikasi dua arah, dan mengembangkan sarana informasi publik seperti papan pengumuman atau media sosial resmi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan serta memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat program.

2. Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bansos PKH di Kelurahan Mallawa

¹⁰⁹ Rulfah M. Daud, Aida Yulia, and Rifa Mauliza, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen’, JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, 10.2 (2022), pp. 133–43.

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan program publik yang menjamin bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab.¹¹⁰ Dalam konteks Program Keluarga Harapan, akuntabilitas tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara program seperti pendamping PKH dan instansi terkait, tetapi juga kepada penerima manfaat, yang harus menggunakan dana sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan temuan penelitian di Kelurahan Mallawa, akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH masih sangat rendah. Setelah bantuan dicairkan, tidak ada mekanisme pelaporan atau monitoring yang dilakukan terhadap penerima manfaat. Beberapa penerima manfaat mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak pernah diberi penjelasan tentang kewajiban melaporkan penggunaan dana. Mereka juga menyatakan siap untuk membuat laporan sederhana jika diberikan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya akuntabilitas bukan semata-mata karena keengganan masyarakat, tetapi lebih karena ketiadaan instrumen, bimbingan, dan pendampingan dari pihak pelaksana program.

Mengacu pada teori dari Sari & Wahidahwati, akuntabilitas terdiri dari perencanaan partisipatif, pelaksanaan sesuai rencana dan ketentuan, serta adanya

¹¹⁰ Januar Eko Prasetyo, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.1 (2017), 19–33

sistem pertanggungjawaban yang jelas.¹¹¹ Dalam kasus di Kelurahan Mallawa, tidak ditemukan adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan atau penentuan alokasi dana bantuan. Proses pelaksanaan bersifat mekanis, hanya berfokus pada pencairan dana, tanpa pengawasan berkelanjutan. Tidak ada evaluasi berkala, audit sosial, atau laporan kegiatan yang disusun oleh penerima manfaat maupun pendamping.

Temuan ini memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian Nur Aini yang meneliti akuntabilitas PKH di Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur. Dalam penelitiannya, Nur Aini menemukan bahwa tingkat akuntabilitas tinggi dapat tercapai apabila pendamping PKH aktif memberikan arahan, menyelesaikan permasalahan teknis seperti data NIK yang tidak padan, serta rutin mengevaluasi kegiatan bersama masyarakat.¹¹² Ini sangat berbeda dengan kondisi di Mallawa, di mana pendamping PKH cenderung pasif dan hanya menjalankan tugasnya sebatas pada saat proses pencairan dana. Tidak ada pembinaan atau edukasi lanjutan kepada penerima manfaat mengenai penggunaan dana atau pelaporan yang seharusnya dilakukan. Bahkan, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membuat laporan atau mempertanggungjawabkan penggunaan dana karena tidak pernah mendapat penjelasan secara langsung dari pendamping. Tidak adanya evaluasi rutin, monitoring terhadap pemanfaatan dana, serta forum komunikasi antara

¹¹¹ Afista Nur Khasanah and Ichwan Marisan, ‘Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)’, *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6.1 (2022), pp. 32–48, doi:10.34001/jra.v6i1.189.

¹¹² Dkk Rika Widianita, ‘SKRIPSI AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19.

pendamping dan penerima manfaat, menunjukkan lemahnya sistem akuntabilitas di tingkat lokal.

Temuan di lapangan juga diperkuat oleh penelitian Hulfi Kurnia Putri yang menekankan bahwa akuntabilitas yang baik memerlukan laporan tertulis secara berkala, pengawasan eksternal dan internal, serta kanal pengaduan masyarakat.¹¹³ Kondisi tersebut belum ditemukan dalam pengelolaan PKH di Kelurahan Mallawa. seluruh sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ditemukan adanya laporan berkala yang disusun oleh aparat kelurahan maupun pendamping PKH dan disampaikan kepada masyarakat atau lembaga pengawas. Informasi tentang penggunaan dana, daftar penerima, atau bentuk kegiatan yang dilakukan tidak pernah dibuka secara sistematis kepada publik. Hal ini membuat masyarakat berada dalam kondisi tidak tahu-menahu tentang bagaimana dana bantuan sebenarnya dikelola dan digunakan. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban jika terdapat masalah dalam program. Hal ini mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas formal dalam pelaksanaan PKH belum terbentuk dengan baik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mallawa belum terpenuhi. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah kelurahan dan pendamping program perlu menerapkan sistem pelaporan penggunaan dana secara sederhana dan terstruktur, disertai dengan pelatihan singkat kepada penerima manfaat tentang pentingnya penggunaan dana secara bertanggung jawab. Pembentukan forum masyarakat atau kelompok evaluasi juga dapat membantu menciptakan budaya akuntabilitas yang lebih kuat

¹¹³ Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila, ‘Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)’, 2022, pp. 1–104.

dan partisipatif. Dengan demikian, pelaksanaan program PKH akan lebih tepat sasaran dan mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat transparansi dalam pelaporan penggunaan dana PKH di Kelurahan Mallawa masih tergolong rendah. Berdasarkan indikator transparansi seperti ketersediaan dan aksesibilitas informasi, kejelasan dan kelengkapan data, serta keterbukaan proses pelaksanaan program, sebagian besar belum terpenuhi. Informasi mengenai besaran dana, waktu pencairan, serta mekanisme distribusi tidak disampaikan secara resmi maupun rinci kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Informasi yang beredar lebih banyak bersumber dari kabar lingkungan seperti tetangga, bukan dari pengelola program secara langsung. Selain itu, sosialisasi formal sangat minim, penjelasan dalam pertemuan kelompok berlangsung singkat dan kurang detail, serta sering kali disampaikan terlambat. Kondisi ini menyebabkan para penerima mengalami kebingungan, kesulitan dalam perencanaan penggunaan bantuan, serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana PKH. Oleh karena itu, keterbukaan informasi, penyampaian data secara rinci, dan penyediaan akses yang mudah terhadap informasi publik sangat diperlukan sebagai wujud penerapan prinsip transparansi yang efektif.

2. Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana PKH juga belum berjalan secara optimal. Berdasarkan indikator akuntabilitas seperti perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan yang diawasi secara sistematis, dan pertanggungjawaban yang disampaikan secara jelas, sebagian besar belum terpenuhi. Para penerima manfaat tidak pernah diminta membuat laporan tertulis ataupun memberikan pertanggungjawaban formal atas penggunaan dana bantuan. Tidak ada petunjuk teknis, arahan yang memadai, atau mekanisme baku yang menjelaskan bagaimana dana harus dilaporkan atau dievaluasi penggunaannya. Selain itu, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pengawasan atau pengambilan keputusan, dan tidak ada ruang aman yang disediakan untuk menyampaikan kritik. Lemahnya kontrol sosial dan pengawasan setelah pencairan semakin memperkuat lemahnya akuntabilitas program. Akuntabilitas yang efektif seharusnya mengedepankan pelibatan aktif masyarakat, evaluasi berkala, dan sistem kontrol partisipatif untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Program PKH
 - a. Perlu meningkatkan keterbukaan informasi secara rinci, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh penerima manfaat.
 - b. Mengadakan sosialisasi berkala mengenai mekanisme bantuan dan jumlah dana yang diterima.
 - c. Memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat dalam proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi program.

2. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

- a. Meningkatkan kesadaran untuk mencari informasi yang benar terkait bantuan yang diterima.
- b. Berani menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran secara konstruktif demi perbaikan pengelolaan program.



DAFTAR PUSTAKA

AI-Quran AI-Karim.

- Adisaputra, Trian Fisman, 'POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Portrait of Gender Responsive Budget in Addressing Poverty in Sidenreng Rappang District', 6.1 (2023), pp. 64–80
- Anggraeni, Ayuni Putri, and Alih Aji Nugroho, 'Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia', *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4.2 (2022), pp. 39–54
- Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6.2 (2019), pp. 334–44
- Darwis.S.E.M.Si. *Manajemen Asset Dan Liabilitas*. Trust Media. Yogyakarta, 2019.
- Fadhli, Khotim, and Laila Rohmatun Nazila, 'Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial BPNT Dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Education and Development*, 11.2 (2023), pp. 196–202
- Fish, Base, 'AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN', 2507.February (2020), pp. 1–9
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), pp. 19–27
- Hanike, Yusrianti, and Damirah. "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia Melalui Pendekatan Struktural Equation Model-Partial Least Square." *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 01, no. 02 (2019): 177–91. <http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1259>.
- Hermawan, 'Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar Dalam Bingkai Yadnya', *International Journal of Technology*, 47.1 (2023), p. 100950
- JASMINE, KHANZA, 'PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang) SKRIPSI', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan*

Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2014

- Kamila, Hulfi Kurnia Putri Fitrotul, ‘Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)’, 2022, pp. 1–104
- Khasanah, Afista Nur, and Ichwan Marisan, ‘Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)’, *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6.1 (2022), pp. 32–48, doi:10.34001/jra.v6i1.189
- Kurniawan, Rudi, Takdir Takdir, Hadi Iskandar, and Romi Asmara, ‘Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak’, *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6.2 (2020), pp. 126–49, doi:10.52137/humanis.v6i1.23
- M. Daud, Rulfah, Aida Yulia, and Rifa Mauliza, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen’, *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10.2 (2022), pp. 133–43
- Majid, A, and Z Zaerudin, ‘Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Buton Selatan’, *Jurnal Promotif Preventif*, 6.1 (2023), pp. 164–75
- Mudiana, I Nengah, A.A Grde Raka, and I Made Mardika, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)*, ed. by I Wayan Gede Suacana (CV. Mega Press Nusantara, 2024)
- Muhammadun, M. “Comparisional Analysis Of Financial Distress On Sharia Bank And Conventional Bank Based On The Altman Z-Score Method.” *Islamic Financial And Accounting Review* ..., 2022. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/3205%0Ahttp://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/download/3205/1168>
- Mustari, Nuryanti, ‘Transparansi Bantuan Sosial Dalam Pemutusan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kabupaten Soppeng’, *Kybernetology: Journal of Government Studies*, 1.2 (2021), pp. 104–77, doi:10.26618/kjgs.v1i2.6800
- Nainah, Evi, Reza Mauldy Raharja, Siti Padia Hijriyana, Nazwarini Khairunisa, Sarah Ayu, Ernawati Pasaribu, and others, ‘Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022), p. 1277
- Novatiani, Ait, R W Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah’, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10.01 (2019)
- Oktarini Khamilah Siregar dkk, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP

- Negeri 1 Tanjungbalai', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10.1 (2019), pp. 57–71
- Oktavia, Liana, Fatkhul Khairiyah, and Muhammad Afthon Ilman, 'Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendonggarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro', *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15.2 (2020), pp. 97–110
- Prasetyo, Januar Eko, 'Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas', *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1.1 (2017), pp. 19–33, doi:10.25139/jaap.v1i1.108
- Purwanti, Umi, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3.2 (2021), pp. 79–90
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, R T S Ressa Anggia Sakti, and Syaiful Ikhsan, 'Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2.1 (2020), pp. 90–102
- Razak, Darmianti, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Melakukan Impulse Buying Terhadap Produk Oriflame PT Orindo Alam Ayu Di Kota Makassar', 2016, pp. 1–23
- Rika Widianita, Dkk, 'SKRIPSI AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA RAJABASA LAMA KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19
- Salsabila, Nanda, Nilna Muna, Vikko Hilmi Pradana, and Wirawan Firman Nurcahya, 'Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia', *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1.4 (2024), pp. 1–13, doi:10.47134/jmsd.v1i4.317
- Sawir, Muhammad, 'Konsep Akuntabilitas Publik', *Publikasi Jurnal*, 2022, pp. 1–27
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022)
- Suleman, Syahputra Adisanjaya, and Risna Resnawaty, 'Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2017), pp. 88–92
- Susanto, Erllyan Redy, Ajeng Savitri Puspaningrum, and Neneng Neneng, 'Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', *Jurnal Tekno Kompak*, 15.1 (2021), pp. 1–12
- Sutmasa, Yosep Gede, 'Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik',

Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4.1 (2021), pp. 25–36

Tijjang, Bakhtiar, Pandi Nurfadilah, Putra, and Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir, ‘The Service Quality Effect Towards the Customer Satisfaction of Bank in Indonesia’, *Valid Jurnal Ilmiah*, 18.1 (2021), pp. 56–62

WENI, SELVIANA, ‘Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak’, *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*, 2021

Wiku, Firda, Tri Oldy Rotinsulu, and Een N Walewangko, ‘Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (Pkh Dan Kube) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara’, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21.1 (2021), pp. 1–16







NAMA MAHASISWA	:	LUTHFIYAH. S
NIM	:	2120203861211084
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI	:	MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS RANSPARANSI DAN AKUNTALBILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen dengan Masyarakat

1. Apakah anda pernah melihat atau menerima dokumen yang menjelaskan jumlah bantuan dan cara penggunaan dana program keluarga harapan?
2. Apakah informasi yang anda terima tentang bantuan program keluarga harapan sudah jelas dan lengkap, seperti jumlah bantuan dan waktu pencairan?
3. Apakah anda pernah mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana proses penyaluran bantuan program keluarga harapan dilakukan?
4. Apakah anda pernah memperoleh informasi terkait aturan resmi yang mengatur tentang kriteria penerima dan mekanisme penggunaan dana bantuan program keluarga harapan?
5. Apakah anda pernah mendapatkan penjelasan atau sosialisasi terkait perencanaan penggunaan dana bantuan program keluarga harapan sebelum dana tersebut disalurkan?

6. Apakah anda pernah melihat atau mendengar ada yang mengawasi apakah bantuan program keluarga harapan disalurkan dengan benar?
7. Apakah anda pernah diberi laporan atau penjelasan tentang bagaimana dana bantuan program keluarga harapan digunakan setelah dicairkan?


Parepare, 08 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Trian Fisman Adisaputra, S.E., M.M)

NIP. 199126062 202321 1 035





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Amal Baiki No. 4, Soreang, Kota Parepare 91122 • (0423) 213987, (0423) 24494
PO Box 909 Parepare 91120, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1401/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

29 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H n I : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di KAB. BARRU

Assalamu Alaihim Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	LUTHFIYAH, S
Tempat/Tgl. Lahir	:	JALANGE, 06 December 2003
NIM	:	2126203083211084
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	:	VII (Delapan)
Alamat	:	DESA JALANGE, KELURAHAN MALLAIWA, KECAMATAN, MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGUGUMAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MALLAIWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Penelitian penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaihim Wr. Wb.

Dekan,

 Prof. Dr. Muallifah Muhammedun, M.A.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Umma
<https://dpmptspk.barrukah.go.id> e-mail dpmptspk.barru@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 06 Mei 2025

Nomor : 196/TP/DPMPTSP/V/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Lurah Mallawa Kec. Mallusetasi
 di
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor B-1401/ln.39/FEBI 04/PP.00 9/04/2025 tanggal, 28 April 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Luthfiyah, S
Nomor Pokok	:	2120203861211084
Program Studi	:	Manajemen Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi	:	IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jalange Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 06 Mei 2025 s/d 10 Juni 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mintaai semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengandahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata pemegang surat izin ini tidak memataati ketentuan tersebut di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
KELURAHAN MALLAWA

Alamat : Jl.Slt Hasanuddin,Mallawa Kec.Mallusetasi Kode Pos 90753.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/ / Kel. Mallawa

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Mallawa menerangkan bahwa :

Nama	: LUTHFIYAH, S
Nomor Pokok	: 2120203861211084
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Study	: Manajemen Keuangan Syariah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Judul Penelitian	: ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN KELURAHAN MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU.

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 06 Mei 2025 s/d 10 Juni 2025 di Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru untuk LTA (Laporan Tugas Akhir) dengan judul “ **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru** ,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallawa, 10 Juni 2025

An. L U R A H
Sekretaris-Lurah



INDRAJAYA, S.Sos

Pangkat : Penaja Muda Tk. I
Nip : 19670706 200701 1 054

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARTINI
Jabatan : Panitia Program Keluarga Harapan
Alamat : Kelurahan Mallawa

Baran bahwa telah diwawancara oleh LUTHFIYAH. Suntuk keperluan skripsi dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru, 09 Mei, 2025



Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumarni
Jabatan : Penertima Program Keluarga Harapan
Alamat : Kelurahan Mallawa


Benar bahwa telah diwawancara oleh LUTHFIYAH. Suntuk keperluan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Barru, 09.01.2025



Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAHLIAH
Jabatan : Penetraor Program Keluarga Harapan
Alamat : Jalan Mallawa .

Benar bahwa telah diwawancara oleh LUTHFIYAH. Suntuk keperluan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika
Jabatan : Penerima Program Keluarga Harapan
Alamat : Kelurahan Mallawa

Benar bahwa telah diwawancara oleh LUTHFIYAH. Suntuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANTI
 Jabatan : Penerima Program Keluarga Harapan
 Alamat : Kelurahan Mallawa .

Benar bahwa telah diwawancara oleh LUTHFIYAH. Suntuk keperluan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Tika selaku penerima program keluarga harapan dikelurahaan mallawa pada tanggal 09 Mei 2025



Wawancara dengan ibu Dahliah selaku penerima program keluarga harapan dikelurahan mallawa pada tanggal 09 Mei 2025




Wawancara dengan ibu Kartini selaku penerima program keluarga harapan dikelurahan mallawa pada tanggal 09 Mei 2025



Wawancara dengan ibu Santi selaku penerima program keluarga harapan dikelurahan mallawa pada tanggal 09 Mei 2025



Wawancara dengan ibu Sumarni selaku penerima program keluarga harapan
dikelurahan mallawa pada tanggal 09 Mei 20225



BIODATA PENULIS



Luthfiyah. S., lahir di Jalange Kabupaten Barru pada 06 Desember 2003 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Syafruddin S dan Farida Marna. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan di TK PGRI Kupa dikecamatan Mallusetasi selama 1 tahun dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 8 Jalange pada tahun 2009 sampai 2015. Selanjutnya, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mallusetasi pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2018 sampai dengan tahun

2021. Melanjutkan Pendidikan program Strata Satu (S1) di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.